ANALISIS PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TIKTOK SEBAGAI FAKTOR PEMICU PERCERAIAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Naviza Syaira Audia
NIM. 224102010005

FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
2026

ANALISIS PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TIKTOK SEBAGAI FAKTOR PEMICU PERCERAIAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga (Akhwalul Syakhsiyah)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:
Naviza Syaira Audia
NIM. 224102010005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

ANALISIS PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TIKTOK SEBAGAI FAKTOR PEMICU PERCERAIAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga (Akhwalul Syakhsiyah)

Oleh:

Naviza Syaira Audia
NIM.224102010005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Dosen Pembimbing :

Siti Muslifah S.H.I.,M.S.I
NIP: 19880921202312028

ANALISIS PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TIKTOK SEBAGAI FAKTOR PEMICU PERCERAIAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Senin
Tanggal : 29 Juni 2026

Tim Penguji

Ketua	**Sekretaris**
Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.	**H. Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H.**
NIP: 19880111 202012 2006	NIP. 19820822 200910 1 002

Anggota :

1. Dr. Basuki Kurniawan, M.H. ()
2. Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 197911107201801 1004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MOTTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ٦

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.(At- Tahrim:6)*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia, "*Al Qur'an dan Terjemah"*, (Jakarta Timur : Pustaka Lajnah, 2019), 118.

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan anugerah serta karunia-Nya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini merupakan salah satu karya paling fundamental dalam sejarah hidup Penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum sehingga Penulis mampu menerapkannya dan mempertanggung jawabkannya suatu saat nanti. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan dalam penulisannya terdapat banyak cerita dari masa perkuliahan, maka penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Kedua orang tua saya, ayah Moh. Ali Imron dan ibu Titis Sri Wahyuni yang telah membesarkan dan selalu membimbingku, mendoakan serta memberikan kasih sayang yang besar dan semangat, serta dorongan moral maupun materi atas keberhasilanku. Keberhasilan penulis tidak lepas dari doa ibu sepanjang hidupnya, meskipun kini do'a itu tidak lagi ada tetapi penulis akan membanggakan almarhumah ibu penulis dengan gelar yang akan didapat yang ditunggu-tunggu selama masa hidupnya.
2. Kepada nenek tersayang yang akrab dengan sebutan "Uti" Siti Fatimah sebagai orang tua kedua, yang tak lupa mengirimkan doa dan semangat untuk penulis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta inayah-Nya kepada saya, dengan itu saya bisa menyelesaikan penyusunan proposal penelitian yang berjudul **"Analisis Penggunaan Media Sosial Tiktok Sebagai Faktor Pemicu Perceraian Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)."** dengan sebaik-baiknya. Tidak lupa juga, shalawat serta salam tidak lupa penulis hanturkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita semua menuju jalan yang dipenuhi dengan keberkahan yakni agama Islam.

Penulis skripsi sangat menyadari tanpa dorongan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak mungkin terlaksana dengan baik. Oleh karenanya peneliti disini menyampaikan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A. selaku Plt Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah menerima penulis menjadi mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu yang manfaat bagi penulis.
3. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag. selaku wakil dekan 1 Fakultas Syariah sekaligus Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan arahan kepada penulis mulai dari tentang akademik perkuliahan hingga sebagai pengarah tentang pengajuan judul skripsi penulis
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Kepala Jurusan Hukum Islam yang membantu memberikan pengetahuan mengenai jurusan hukum Islam.
5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan masukan, kritik, serta saran yang membangun sehingga penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih telah meluangkan waktu, pikiran, tenaga, dan kerelaan hatinya yang begitu sabar dalam membimbing.

6. Ibu Siti Muslifah., S.H.I., M.S.I selaku dosen pembimbing skripsi, yang tidak pernah lelah menyalurkan segala ilmu dan pengetahuan sampai skripsi ini selesai ditulis
7. Seluruh dosen dan civitas akademik Fakultas Syariah yang sudah berbagi ilmu dan pengalaman luar biasa akan menjadi bekal kami nanti di langkah kami selanjutnya.

Jember, 04 Desember 2025

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Naviza Syaira Audia, 2026 : *Analisis Penggunaan Media Sosial Tiktok Sebagai Faktor Pemicu Perceraian Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember).*

Kata Kunci : Perceraian, Hukum Keluarga Islam, Kompilasi Hukum Islam Tiktok, Media Sosial.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mebawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Kehadiran media sosial yang pada awalnya dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi , memperoleh informasi dan hiburan justru kini telah menyatu dari bagian aktivitas sehari hari. Salah satu media sosial yang paling banyak digunakan adalah Tiktok, yang menawarkan berbagai konten hiburan dan interaksi secara cepat. Namun, penggunaan Tiktok secara berlebihan dapat mengurangi kualitas komunikasi antara pasangan suami dan istri, mengabaikan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam rumah tangga, bahkan berpotensi menimbulkan konflik yang berujung pada perceraian. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga apabila tidak digunakan secara bijaksana. Berdasarkan kondisi tersebut, timbul pertanyaan mengenai bagaimana penggunaan media sosial Tiktok dapat menjadi faktor pemicu perceraian dalam rumah tangga serta bagaimana fenomena tersebut dianalisis menurut perspektif hukum Islam, khususnya pada masyarakat di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana penggunaan media sosial Tiktok di Kecamatan Kaliwates. 2) terkait bagaimana pandangan hukum Islam mengenai media sosial, tiktok.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, serta studi dokumentasi terhadap kasus-kasus perceraian yang memiliki keterkaitan dengan penggunaan TikTok. Analisis data dilakukan dengan menghubungkan fakta empiris di lapangan dengan konsep hukum Islam dalam fiqh munakahat, serta didukung oleh dalil Al-Qur'an, hadis, dan kaidah fikih. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah 1) Penggunaan media sosial tiktok dalam rumah tangga memiliki intensitas yang tinggi dan seringkali tidak terkontrol, dalam praktiknya, tiktok dapat menjadi pemicu perceraian, baik langsung maupun tidak langsung. 2) Dalam perspektif hukum Islam, penggunaan media sosial pada dasarnya diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip-prinsip syari'at, seperti menjaga kehormatan, menghindari interaksi berlebihan dengan lawan jenis, serta tidak melalaikan kewajiban suami istri. Namun, apabila penggunaan tiktok menimbulkan mudharat berupa perselisihan yang terus menerus, pengabaian kewajiban rumah tangga, hingga perselingkuhan, maka hal tersebut dapat menjadi alasan terjadinya perceraian. Perceraian dalam Islam dipandang sebagai jalan terakhir ketika upaya perdamaian tidak berhasil dilakukan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL **i**

HALAMAN PERSETUJUAN **ii**

HALAMAN PENGESAHAN **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vii**

ABSTRAK **ix**

DAFTAR ISI **x**

DAFTAR TABEL **xii**

BAB I BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 6

E. Definisi Istilah 7

F. Kajian Pustaka 8

G. Sistematika Pembahasan 10

BAB II KAJIAN PUSTAKA **13**

A. Penelitian terdahulu 13

B. Kajian Teori 18

BAB III METODE PENELITIAN **48**

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian. 48

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Lokasi Penelitian.....49
C. Subjek Penelitian.49
D. Teknik Pengumpulan Data.50
E. Teknik Analisa Data.52
F. Keabsahan Data 52
G. Trianggulasi.53
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS55
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....55
B. Penyajian Data58
C. Pembahasan Temuan dan Analisis78
BAB V PENUTUP.....95
A. Kesimpulan95
B. Saran96
DAFTAR PUSTAKA.....97
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Matrik Penelitian
2. Jurnal Kegiatan
3. Pernyataan Keaslian
4. Surat Izin Penelitian
5. Surat Selesai Penelitian
6. Dokumentasi Penelitian
7. Biodata Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Yang Dilakukan ..17
Tabel 4.1 Data Penduduk Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember56
Tabel 4.2 Data Penduduk Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember
Bersadarkan Usia56
Tabel 4.3 data perceraian di Kecamatan Kaliwates 202557
Tabel 4.4 data perceraian PA jember 202472
Tabel 4.5 data perceraian PA jember 202573

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I
PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban setelahnya,[1] dan dapat di istilahkan sebagai *Mitsaqan Ghalizhan* (perjanjian yang kokoh). Namun perkawinan juga memiliki kedudukan dalam sistem hukum di Indonesia, aturan mengenai perkawinan sudah jelas tertulis pada Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang sudah diperbarui pada Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang Perkawinan yang mewajibkan pasangan untuk saling mencintai, menghormati, dan memberikan bimbingan.[2] Yang pada seharusnya didalam rumah tangga wajib dijaga dari ancaman yang dapat merusak keutuhan dan kesetiaan, menjadikan perceraian sebagai solusi terakhir yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Prinsip ini menuntut komitmen penuh baik secara psikologis maupun fisik dari kedua belah pihak.

Dalam mempertahankan *Mitsaqan Ghalizhan* (perjanjian yang kokoh) tentu saja perceraian tidak dapat dilakukan secara sepihak dengan alasan yang tidak jelas. Hukum Keluarga dan Hukum Positif telah menetapkan alasan-alasan yang ketat dan tertulis. Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 116 dan dan Pasal 39 UU Perkawinan alasan perceraian yang sering sekali diajukan adalah dikarenakan perselisihan dan pertengkaran terus menerus

[1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1. (LN. 1, TLN. 3019)

[2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (LN. 204, TLN. 5939)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

yang tidak mungkin untuk melakukan rujuk atau damai kembali. Menurut agama Islam pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang dapat menyebabkan kerusakan permanen atau *Syidaah Al-Khilaaf* atau kuat dan kerasnya perbedaan pendapat, atau saja dapat disebut dengan *Nusyuz* Pembangkangan dan kelalaian kewajiban yang tidak dapat diperbaiki adalah dasar diperbolehkannya talak. Batasan hukum ini bertujuan memberikan kepastian bahwa setiap perpisahan adalah hasil dari kegagalan yang serius dalam memenuhi hak dan kewajiban, bukan karena ketidakpuasan sesaat.[3]

Pada zaman modern telah banyak sekali memberikan perkembangan informasi dan komunikasi yang sangat pesat, hal itu memberikan kemudahan bagi manusia untuk kehidupan yang lebih maju dan modern. wujud dari pesatnya perkembangan tersebut adalah hadirnya media sosial sebagai sarana untuk berkomunikasi, menemukan hiburan dan dapat memudahkan interaksi antar sosial. Hal ini menyebabkan interaksi lawan jenis tanpa kontrol dan batasan yang dapat menjadi awal rusaknya komunikasi antar pasangan dalam rumah tangga. Sosial media sendiri sudah menjadi hal yang sulit terpisahkan dari kehidupan masyarakat, fenomena ini tidak hanya terjadi di kalangan anak muda namun juga sudah merambat kepada orang dewasa bahkan lansia yang berumah tangga. Aplikasi Tiktok menjadi salah satu platform sosial media yang eksis pada masa kini. Aplikasi Tiktok menampilkan media berbasis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[3] Agus Hermanto, "*Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia"*, (Malang : Literasi Nusantara Abadi, 2021) ,58.

video pendek, yang saat ini telah menjadi fenomena global yang menjangkau keseluruh bagian dunia.[4]

Tiktok menawarkan berbagai video konten hiburan, edukasi hingga trend terbaru yang dapat berkembang dengan sangat cepat. Tetapi, dibalik banyaknya sisi postif yang dapat diambil, penggunaan tiktok juga tidak lepas dari dampak negatif apabila tidak digunakan secara bijak. Aplikasi Tiktok dapat memberikan ketergantungan dengan memberikan ketenaran terhadap penggunanya dengan konten yang tidak sesuai norma, seringkali menormalisasi hal-hal yang tidak senonoh serta interaksi lawan jenis yang melampaui batas, hal ini dapat menyebabkan konflik baik di lingkungan sosial maupun dalam lingkup keluarga.

Tiktok dapat menjadi penyebab perceraian baik secara halus maupun terang terangan. Secara tidak langsung, aplikasi ini sering membuat orang lupa waktu. Suami atau istri terkadang lebih asik untuk *scrolling* video ber jam-jam daripada mengobrol dengan pasangannya sendiri. Konten-konten tiktok juga sering menampilkan gaya hidup yang memamerkan kemewahan-kemewahan atau pasangan "sempurna" yang sering lewat beranda fyp yang tanpa sadar membuat orang membandingkan suami atau istri nya dengan orang lain di internet. Hal kecil ini jika dibiarkan dapat menyebabkan rasa tidak puas terhadap pasangan dan berakhir menjadi pertengkaran yang terus menerus.

Secara langsung, tiktok sering menjadi pintu gerbang perselingkuhan . fitur komentar dan pesan pribadi DM memudahkan seseorang untuk

[4] Siti Rohmah, "*Media Sosial dalam Perspektif Islam dan Psikologi Sosial"*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020) , 25.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

berkenalan dengan lawan jenis secara sembunyi-sembunyi . dari yang awalnyaiseng memberikan komentar atau memberikan love pada konten lain, bisa berlanjut ke hubungna yang lebih jauh. Dalam hukum Islam, hal ini jelas sangat berbahaya karena bisa merusak kesucian pernikahan dan mengarah pada perbuatan yang mendekati zina atau ketidaksetiaan.

Beberapa kasus telah menunjukkan bahwa penggunaan tiktok dapat menyebabkan kurangnya komunikasi antar anggota keluarga apabila digunaan secara berlebihan, timbulnya kecemburuan, hingga dapat menimbulkan perselingkuhan virtual yang mengakibatkan perceraian.[5] Sampai detik ini angka perceraian di Indoensia berdasarkan data badan pusat statistik pada tahun 2025 lebih dari 317 ribu putusan perceraian di Indonesia.[6] Lagi lagi kasus ini dikarenakan oleh perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan juga masalah ekonomi. Perselisihan itu juga diakibatkan oleh beberapa perselingkuhan pada aplikasi media sosial, bukan hanya itu hal ini juga diakibatkan karena tingginya standarsasi media sosial yang menjadi pemicu keretakan rumah tangga, fenomena ini juga dialami oleh beberapa *selebtiktok* yang membagikan kisahnya mengenai perselingkuhan dan tingginya standart media sosial, mulai dari standart fisik hingga standart ekonomi yang menjadi patokan karena banyak unggahan yang menampilkan kemewahan di media sosial.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[5] Dwi Astuti Wahyu Nurhayati, "*Psikologi Keluarga Muslim: Tantangan dan Solusi di Era Digital"*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2021) , 88–90.

[6] Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), diakses 2 Desember 2025 pukul 14:16 wib, https://www.bps.go.id/

Fenomena ini juga selaras dengan penelitian yang mengkaji tentang putusan Pengadilan tentang perceraian yang disebabkan oleh sosial media yang berjudul "Tinjauan Yuridis Media Sosial Tiktok dan Instagram Sebagai Pemicu Perceraian (Analisis Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2022/PA.Bgl). [7] Dengan ini penulis menganalisa permasalahan yang terjadi ini diakibatkan oleh bahaya nya fitur-fitur media sosial yang dapat menjadi pemicu keretakan rumah tangga, mulai dari lalainya kewajiban antara suami dan istri hingga ke masalah perselingkuhan

Beberapa fenomena yang telah terjadi di berbagai daerah Indonesia, termasuk di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Baru-baru mulai muncul kasus perceraian yang diduga dipicu akibat penggunaan sosial media, khususnya Tiktok. Dalam lingkungan masyarakat tersebut, terdapat pasangan suami istri yang mengaku perselisihan rumah tangganya di akibatkan dari aplikasi Tiktok, bermula dari kecanduan bermain Tiktok hingga kurangnya perhatian satu sama lain, rusaknya komunikasi yang harmonis hingga sudah adanya muncul komunikasi lawan jenis yang berlebihan lewat *dirrect messange* (DM) yang akhirnya menimbulkan kecurigaan dan hilangnya perasaan percaya kepada pasangannya.

Menelaah dari fenomena tersebut, penting untuk mengkaji secara lebih dalam bagaimana dampak negatif penggunaan sosial media, khususnya Tiktok. serta mengkaji bagaimana perspektif hukum Islam memandang dan menyikapi fenomena ini. Oleh karena itu penulis mengambil judul tentang

[7] Silfi Auliatus Sya'baniyyah, "*Tinjauan Yuridis Media Sosial Tiktok dan Instagram Sebagai Pemicu Perceraian (Analisis Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2022/PA.Bgl)"*, 2023.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

“ANALISIS PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TIKTOK SEBAGAI FAKTOR PEMICU PERCERAIAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN JEMBER).”

B. FOKUS PENELITIAN

Dari masalah yang telah diuraikan oleh penulis sebelumnya, maka peneliti akan memfokuskan penelitian ini pada :

1. Bagaimana praktik penggunaan media sosial tiktok sebagai faktor pemicu perceraian rumah tangga di kecamatan Kaliwates Jember?
2. Bagaimana penggunaan media sosial Tiktok sebagai faktor pemicu perceraian rumah tangga perspektif Hukum Islam?

D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini meliputi seputar aspek-aspek yang telah dibahas di dalam fokus penelitian tersebut :

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan penggunaan media sosial Tiktok menjadi pemicu munculnya konflik serta berujung pada perceraian dalam rumah tangga di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.
2. Untuk menganalisis bentuk penyelesaian dan solusi hukum Islam terhadap kasus perceraian yang dipicu oleh penggunaan media sosial Tiktok, baik dari aspek fiqh munakahat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis
 a. Penelitian ini dapat memberikan pembelajaran, pengetahuan dan manfaat terhadap penggunaan media sosial dan bagaimana cara menggunakan media sosial dengan bijak.
 b. Diharapkan dapat menjadi titik acuan atau referensi bacaan mahasiswa baik masa sekarang ataupun masa depan, serta berguna untuk lembaga lembaga pendidikan yang terkait.
 c. Bagi peneliti, penelitian ini disusun sebagai tugas akhir untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember, juga untuk memperdalam wawasan terkait perceraian yang diakibatkan oleh media sosial masa kini.
2. Manfaat Praktis
 a. Untuk memberikan pemahaman intensif serta arahan terkait pengaruh perceraian akibat media sosial tiktok terhadap mahasiswa, masyarakat dan seluruh anak muda agar menggunakan aplikasi media sosial dengan bijak.
 b. Sebagai bahan referensi untuk menyikapi permasalahan sejenis yang terjadi kedepannya baik dilingkungan masyarakat ataupun akademisi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

F. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah adalah penjelasan dari istilah-istilah yang penting untuk ditemukan dalam sebuah penelitian, untuk mempermudah dalam memahami sebuah penelitian, maka dalam penelitian ini ditegaskan beberapa terkait definisi istilah sebagai berikut:

1. Media Sosial Tiktok

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia "Media" memiliki arti wadah atau sarana yang dapat digunakan untuk membagikan, mendapatkan informasi atau data melalui elektronik. Arti "Sosial" sendiri memiliki arti hubungan individu yang lebih dari satu orang. Tiktok merupakan platform media yang marak digunakan pada kalangan anak muda, namun tidak menutup kemungkinan bahwa orang tua juga dapat mengakses aplikasi tersebut. Tiktok juga salah satu platform yang mewadahi konten-konten yang dapat dibagikan lebih dari satu orang, dimana banyak informasi yang dapat di tampilkan didalamnya. Penggunaanya dapat mengkases banyak informasi, edukasi, video hiburain, musik, atau interaksi yang dapat melihat langsung melalui fitur *Live* atau siaran langsung, kolaborasi (*Stich*) juga dapat dilakukan pada aplikasi ini.[8]

2. Pemicu Perceraian

Pemicu perceraian merupakan segala bentuk tindakan, situasi, yang mengakibatkan situasi yang tidak harmonis, pertengakaran, keretakan.

[8] Agus, "*Problematika Hukum Keluarga"*, 63.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Sehingga menjadi faktor pendorong bagi salah satu pasangan suami istri untuk mengajukan perceraian. Didalam konteks hukum keluarga pemicu perceraian terjadi di akibatkan oleh beberapa faktor yaitu pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dikarenakan oleh satu hal, jeleknya komunikasi dan waktu yang diberikan oleh salah satu pasangan untuk menjalin keharmonisan, mulai dilanggarnya aturan dan kewajiban antara suami istri dalam rumah tangga. [9]

Istilah ini merujuk pada faktor-faktor yang termasuk pada alasan percereian didalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terutama pada pasal 116 yang menjelaskan alasan-alasan sah perceraian.[10] Dalam penelitian ini, pemicu perceraian merujuk pada faktor-faktor media sosial Tiktok yang mengakibatkan kecemburuan, hilangnya waktu berharga untuk keluarga, komunikasi yang tidak sehat atau interaksi lawan jenis melalui aplikasi tiktok yang dianggap berlebihan dan menimbulkan konflik didalam rumah tangga.[11]

3. Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga Islam merupakan seperangkat aturan yang digunakan untuk mengatur hubungan antara hak kewajiban didalam rumah tangga menurut ajaran Islam. Aturan ini meliputi proses perkawinan, hak dan kewajiban suami dan istri, perceraian, nafkah, hak asuh anak, hingga pada urusan waris. Ini bertujuan untuk menjaga aturan anggota keluarga

[9] Abror Khoirul, "*Hukum Perkawinan dan Perceraian"*, (Yogyakarta:LADANG KATA), 74.

[10] Agus, "*Problematika Hukum Keluarga*, 98.

[11] Danang Sunyoto, "*Managemen Komunikasi Keluarga di Era Teknologi"*, (Purbalingga : Eureka Media Aksara, 2021), hal.130.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

agar tetap menjaga keharmonisan rumah tangga, dan menjaga hak anggota keluarga serta menjadi pedoman bagi penyelesaian permasalahan yang ada didalam rumah tangga. Dengan demikian hukum keluarga Islam merupakan sumber hukum yang bersifat normatif yang berasal dari sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist.[12]

4. Kecamatan Kaliwates Jember

Pemilihan lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Kaliwates Jember dikarenakan memiliki karakteristik yang relevan dengan fenomena perceraian yang diakibatkan oleh media sosial Tiktok, sekaligus menyediakan akses yang memadai data yang resmi dari Pengadilan Agama dan KUA setempat, dengan demikian lokasi penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengumpulan data, tetapi juga sebagai konteks hukum yang mempengaruhi keluarga dan dinamika perceraian di kalangan keluarga muslim. Pemilihan lokasi ini juga strategis memudahkan penulis untuk mendapatkan data wawancara, observasi dan dokumentasi yang resmi.[13]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Agar mencapai tujuan sebagaimana yang dijelaskan di atas, sistematika pembahasan di buat agar mempermudah dalam tahap-tahap mengerjakan penelitian sesuai kaidah penelitian yang benar. Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

[12] Zaki Aqil Nashrullah dkk, *"*Konstruksi Hukum Perkawinan di Indonesia: Analisis Komparatif atas UU No. 1/1974, KHI, dan Hukum Adat*"*, *Jurnal Hukum Perkawinan*, (10 Juli 2025), hal. 1561.

[13] Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D"*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hal. 257.

BAB I ini berisi gambaran umum tentang latar belakang dan alasan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. pada bagian peniliti menjelaskan bagaimana fenomena penggunaan media sosial, khususnya Tiktok, telah mempengaruhi hubungan keluarga di masyarakat modern, bahkan sampai menyebabkan perceraian. Fungsinya untuk memberikan pandangan secara umum mengenai pembahasan skripsi.

BAB II dalam bab ini memuat tentang kajian kepustakaan yang terdiri dari hasil penelitian terdahulu dan kajian teori, sebagaimana analisa dalam membahas objek penelitian yang sedang peneliti lakukan. Terdapat pula kajian teori yang berisikan teori sebagai landasan penelitian. Membahas mengenai: penelitian terdahulu tentang Dampak Negatif Penggunaan Media Sosial Tiktok Terhadap Keluarga Yang Mengakibatkan Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Keluarga Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember).

BAB III berisi metode penelitian yang dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal, berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, analisis data, dan tahap-tahap penelitian. Sehingga dapat diketahui metode yang di pakai dengan jenis penelitian yang dilakukan peneliti.

BAB IV berisi penjelasan pembahasan secara rinci dan analisis hasil penelitian, analisis data yang diperoleh berdasarkan teori dan data yang dikumpulkan dengan tetap mempertahankan tujuan pembahasan skripsi ini. Dalam bab ini membahas mengenai: Analisis Penggunaan Media Sosial

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tiktok Sebagai Pemicu Keretakan Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan pemikiran baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian untuk dapat memposisikan penelitian serta menunjukan orisinalitas dari penelitian. Oleh karenanya dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Tesis yang disusun oleh Zulfikri Mahasiswa di Universitas Islam Negeri (UIN) Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2024 dengan judul "Penggunaan Media Sosial dan Fenomena Ketidakharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sleman". Tesis ini menganalisis dampak media sosial yang timbul jika digunakan secara tidak terbatas. Secara spesifik, penelitian ini mengkaji sikap dan putusan hakim terhdap permohoan perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan yang bermula dari media sosial. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah subjek kajian utamanya yaitu sama-sama menggunakan media sosial sebagai dasar pemicu konflik rumah tangga dan menggunakan pendekatan yuridis empiris atau kualitatif dalam peneliatiannya. Adapun perbedaan utamanya terletak pada lokasi (Pengadilan Agama Sleman), dan platform media

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

sosial media yang dikaji dimana tesis ini tidak spesifik menggunakan platform Tiktok melaikan media sosial secara umum

2. Skripsi yang disusun oleh Siti Nurhaliza Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta pada tahun 2022 dengan judul "Pengaruh Media Sosial Terhadap Stabilitas Rumah Tangga di Era Digital Kajian Hukum Islam" Dalam penelitian ini berfokus pada analisa bagaimana platform media sosial, khususnya Tiktok yang memicu terjadinya perceraian atau *Talaq* melalui unsur fitnah dan kecemburuan yang semua dikaji menggunakan perspektif Fiqih Islam. Persamaan yang dimiliki penelitian ini dengan penelitian penulis adalah subjek kajian yang sama, sementara itu perbedaan utamanya terletak pada pendekatan normatif (kajian data) sedangkan penulis skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis empiris (kajian lapangan). Selain itu, perbedaan juga terletak pada lingkup hukum, dimana Siti Nurhaliza menitikberatkan pada Pandangan Fiqih Islam, sedangkan penulis skripsi ini menganalisis berdasarkan Hukum Keluarga Islam (yang mencakup Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan).
3. Jurnal yang berjudul "Fenomena Dampak Negatif Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga " adalah sebuah Jurnal yang ditulis di Kota Kediri oleh Ahmad Muthi Uddin, seorang mahasiswa program sarjana Program pendidikan Islam Tribakti pada Universitas Islam Tribakti Lirboyo pada tahun 2021. Menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji dampak negatif penggunaan Tiktok terhadap kerharmonisan rumah tangga pada tahun 2021. Secara spesifik penelitian ini menganalisa tentang rusaknya komunikasi keluarga akibat Tiktok serta menganalisis bagaimana pandangan Hukum Islam (*Fiqih*) dalam menyikapi aplikasi yang memiliki potensi menimbulkan perselingkuhan dan merusak keharmonisan. Persamaan penelitian ini dengan penulis terletak pada objek kajiannya, yakni sanma-sama meneliti respon Hukum Islam terhadap fenomena dampak negatif mdia sosial Tiktok pada keharmonisan keluarga. Sementara itu perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian penulis adalah pada pendekatan yang digunakan, lokasi penelitian, kebijakan daerah yang menjadi fokus kajian.

Skripsi yang disusun oleh Yuli Astuti, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2012 dengan judul " Facebook Sebagai Pemicu Perselingkuhan Yang Berdampak PadaPerceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tegal Perkara Nomor: 0061/pdt. G/2011/PA.TG)".

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam penelitian ini membahas mengenai analisis putusan hakim terkait kasus perceraian yang di sebabkan oleh perselingkuhan yang terjadi melalui media sosial aplikasi Facebook. Di mana Facebook menjadi pemicu perceraian paling banyak yang terjadi di Pengadilan Agama Tegal Perkara Nomor:0061/pdt. G/2011/PA.TG)". Dalam penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif-analitik dan meiliki fokus yang sangat spesifik, yaitu analisis putusan hakim

Pengadilan Agama Tegal terhadap kasus perceraian yang dipicu oleh perselingkuhan melalui *Facebook*. Kajian ini menguraikan bagaimana fitur-fitur *Facebook* yang mendukung eksistensi diri sehingga memicu ketertarikan lawan jenis dan berujung pada perceraian. Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada pendekatan metodologi dan subjek kajian, yaitu mengkaji dampak media sosial terhadap perceraian. Namun, perbedaan utamanya adalah objek dari skripsi yuli astuti hanya fokus pada pertimbangan hakim akibat *Facebook* tanpa tinjauan perspektif tertentu, sementara penelitian penulis sekarang menitikberatkan objeknya pada pengaruh Tiktok dalam perkawinan berdasarkan perspektif Hukum Islam.

4. Jurnal yang berjudul "Dampak Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga" jurnal ini disusun oleh Sabenih Sabenih pada tahun 2025. Didalam jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif atau empiris dengan metode wawancara terhadap para pihak terkait. Fokus penelitian dari jurnal ini dengan membahas secara umum dampak media sosial terhadap keharmonisan keluarga, dengan salah satu sorotan utamanya adalah masalah perselingkuhan yang dipicu oleh penggunakan media sosial. Meskipun membahas dampak negatif secara luas, penelitian ini tidak secara spesifik mengulas platform media sodial tiktok. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pendekatan metodologi yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif atau empiris dan metode pengumpulan data berupa wawancara terhadap pihak terkait. Sementara itu, perbedaan utamanya adalah lokasi penelitian yang digunakan dan platform

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

media sosial yang diobservasi kurang spesifik mengarah kepada aplikasi tiktok.

Tabel 2.1
Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Yang Dilakukan

Nomor	Nama, Tahun, Asal Universitas	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Ahmad Muthi Uddin, Universitas Islam Tribakti Lirboyo	Fenomena Dampak Negatif Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga	1. Membahas media secara umum 2. Tidak spesifik terdahap aplikasi tiktok 3. Lokasi Penelitian	1. menggunakan pendekatan yuridis empiris 2. Meneliti bagaimana Hukum Islam menyikapi hal tersebut.
2	Yuli Astuti, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012.	Facebook Sebagai Pemicu Perselingkuhan Yang Berdampak PadaPerceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tegal Perkara Nomor: 0061/pdt. G/2011/PA.TG)	1. lokasi penelitian tersebut berada pada Kabupaten Tegal 2. Media Sosial yang digunakan sebagai objek penelitian. 3.Hanya menganalisis putusan pengadilan mengenai kasus tersebut, tidak menggunakan pandangan atau perspektif manapun.	1. Pendekatan sama-sama menggunakan Yuridis Empiris.
3	Siti Nurhaliza, 2022, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2022	Pengaruh Media Sosial Terhadap Stabilitas Rumah Tangga Di Era Digital; Kajian Hukum Islam	1. pendekatan yang digunakan berbeda 2. lokasi penelitian yang digunakan Siti Nurhaliza berada di Jakarta sedangkan penulis berada di jember	1. memiliki persamaan dalam meneliti pengaruh media sosial terhadap keharmonisan keluarga
4	Ahmad Fauzi, Jurnal, 2019	Media Sosial Sebagai Faktor Resiko Perceraian: Perspektif Hukum Keluarga Islam	1. Secara spesifikasi penelitian Ahmad Fauzi hanya meneliti secara umum mengenai media sosial, sedangkan	1. terdapat pada pandangan hukum yang dipakai, Ahmad Fauzi menggunakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Nomor	Nama, Tahun, Asal Universitas	Judul	Perbedaan	Persamaan
			penulis meneliti mengenai salah satu media sosial yaitu Tiktok.	pandangan hukum Islam fiqh sedangkan penulis menggunakan pandangan hukum keluarga Islam
5	Zulfikri, Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Kalijaga Yogyakarta 2025	Pengguna an Media Sosial dan Fenomena Ketidakharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sleman	1. sosial media yang digunakan 2. lokasi penelitian,	1. pendekatan yuridis empiris

B. Kajian Teori

Kajian teori adalah bagian tak terpisahkan dari penelitian ilmiah yang fungsi dan keinginannya untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti, posisi dan kedudukan kajian teori sangat penting dan pantang untuk ditinggalkan. Guna mencapai tujuan dari pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini, penelitian juga mengaitkan dengan salah satu teori yang dapat menjadi pendukung.

1. Teori kemaslahatan (maslahah)

Teori kemaslahatan merupakan teori hukum Islam yang digunakan untuk menentukan suatu hukum terhadap permasalahan yang tidak dijelaskan secara terperinci didalam Al-Qu'an maupun Hadist, dengan mempertimbangkan kemanfaatan dan kemudharatan bagi manusia. Secara terminologi, maslahah adalah segala sesuatu yang mengandung manfaat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

serta mampu menjaga tujuan-tujuan syari'at maqasid al-syari'ah yaitu diantara menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta.[14]

Menurut Imam Al-Ghazali, kemaslahatan adalah memelihara tujuan syariat yang terdiri atas lima unsur pokok, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Segala sesuatu yang meruskanya disebut mufsadah (kerusakan).

Pendapat tersebut sejalan dengan Imam Asy-Syatibi yang menjelaskan bahwa seluruh hukum Islam pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia harus diujur berdasarkan manfaat yang dihasilkan serta dampak negatif yang mungkin ditimbulkan terhadap kehidupan individu maupun masyarakat.[15]

Penggunaan media sosial Tiktok pada dasarnya termasuk perkara muamalah yang hukumnya boleh selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Tiktok dapat dimanfaatkan sebagai media edukasi, promosi, dakwah online, komunikasi maupun hiburan yang memberikan manfaat bagi penggunanya. Akan tetapi, apabila penggunaannya menyebabkan kelalaian terhadap kewajiban dalam rumah tangga, memicu perselingkuhan, menilmbulkan kecanduan, mengurangi komunikasi anata suami dan istri, serta menjadi penyebab konflik yang berujung pada perceraian, maka penggunaannya tersebut tidak lagi mencerminkan prinsip kemaslahatan dalam Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[14] Abdul Wahab Kallaf, "*Ilmu Ushul Fiqih"*, (Jakarta:PT.Rineka Cipta,2005), 97.
[15] Ramli, "*Ushul Fiqih"*, (Yogyakarta:Nuta Media, 2021), 82.

Islam memandang keluarga sebagai institusi yang harus dijaga keutuhannya. Keharmonisan rumah tangga merupakan bagian dari tujuan syariat dalam menjaga keturunan dan menjaga kehormatan keluarga. Oleh sebab itu, apabila penggunaan media sosial Tiktok lebih banyak menimbulkan kerusakan dibandingkan manfaatnya, maka tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan:

دَفْعُ الضَّرَرِ أُولَى مِنْ جَلْبِ النَّفْعِ

"menolak kemudharatan lebih utama, daripada meraih kemaslahatan"[16]

Kaidah tersebut memberikan pemahaman bahwa, apabila suatu perbuatan memiliki manfaat sekaligus mudharat, tetapi dampak negatifnya lebih besar daripada manfaatnya. Maka menghindari kemudharatan harus lebih diutamakan. Dengan demikian, penggunaan media sosial Tiktok dalam kehidupan rumah tangga perlu dikendalikan agar tidak mengganggu pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri serta tidak menghilangkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Dalam penelitian ini, teori kemaslahatan digunakan sebagai landasan analisis untuk mengkaji apakah penggunaan media sosial Tiktok oleh pasangan suami istri di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember masih memberikan manfaat bagi kehidupan rumah tangga atau justru menjadi faktor yang menimbulkan konflik hingga berakhir pada perceraian. Analisis tersebut dilakukan dengan menghubungkan dampak

[16] A.Djazuli, "*Kaidah-Kaidah Fikih"*, (Jakarta: Prenadamedia Group), 29.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

penggunaan Tiktok terhadap komunikasi keluarga, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, tingkat kepercayaan, serta tercapainya tujuan perkawinan menurut perspektif hukum Islam.

2. Teori Komunikasi *(Uses and Gratifications)*

Teori *Uses and Gratifications* (UGT) ini merupakan salah satu teori komunikasi massa yang dikembangkan oleh Elihu Katz, Jay G.Blumler, dan Michael Gruvetich. Teori menjelaskan bahwa masyarakat bukanlah pihak yang pasif dalam menerima pesan media, melainkan individu yang secara aktif memilih media tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Dengan kata lain, seseorang menggunakan media sosial karena berharap memperoleh kepuasan tertentu, baik berupa hiburan, informasi, interaksi sosial, maupun pembentukan identitas diri.

Dalam perkembangan media digital, teori *Uses and Gratifications* tetap relevan untuk menejelaskan perilaku pengguna media sosial, termasuk Tiktok. Platform Tiktok menawarkan nerbagai fitur seperti video pendek, siaran langsung, pesan pribadi, serta algoritma yang mampu menampilkan konten sesuai minat pengguna. Kondisi tersebut menyebabkan pengguna cenderung menghabiskan waktu lebih lama dalam menggunakan aplikasi sehingga intensitas komunikasi didalam keluarga dapat berkurang. Apabila penggunaan media sosial tidak dapat dikendalikan, maka memunculkan rasa cemburu, kurangnya perhatian terhadap pasangan. Munculnya komunkasi dengan lawan jenis, hingga perselingkuhan yang pada akhirnya memicu konflik rumah tangga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menurut perspektif *Uses and Gratifications* penggunaan Tiktok didorong oleh beberapa kebutuhan, yaitu kebutuhan kognitif (mencari informasi), kebutuhan afektif (hiburan), kebutuhan integrasi personal (meningkatkan kepercayaan diri dan citra diri), kebutuhan integrasi sosial (menjalin hubungan dengan orang lain), kebutuhan pelepasan ketegangan *(escape)*. Kebutuhan-kebutuhan tersebut pada dasarnya bersifat positif, namun apabila digunakan secara berlebihan dapat mengesampinhgkan prioritas komunikasi dalam keluarga. Ketika seseorang lebih banyak memenuhi kebutuhan psikologisnya melalui media sosial dibandingkan melalui interaksi dengan pasangan, maka kualitas komunikasi keluarga akan menurun.[17]

Dalam penelitian ini, teori *Uses and Gratifications* digunakan untuk menjelaskan bahwa penggunaan Tiktok tidak secara langsung dapat menjadi penyebab terjadinya perceraian, namun menjadi faktor penyebab yang mempengaruhi pola komunikasi pada pasangan suami dan istri. Semakin tinggi intensitas penggunaan Tiktok tanpa adanya kontrol diri, semakin besar kemungkinan terjadinya miskomunikasi, berkurangnya kedekatan emosional, menurunnya kepercayaan, serta munculnya konflik dalam rumah tangga.[18]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[17] Nuresti, Ayu Rilma, Rara Agnesia, "Motif Mahasiswa Pengguna Aplikasi Tiktok (Analisis Teori Uses and Gratifications Pada Mahasiswa Universitas Negeri Padang)", (Padang:Universitas Negeri Padang), Vol. 1 No.1 Tahun 2023.

[18] Nabila Adistri, Almira Adani Rusman,dkk, "Pemenuhan Kebutuhan Informasi pada Tiktok:Studi Uses and Gratifications di Era Digital", (Jakarta Pusat:*Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*), Vol.8 No.2 Tahun 2024.

Fenomena tersebut memiliki keterkaitan dengan konsep Syiqaq dalam hukum Islam. Syiqaq merupakan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara suami dan istri sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang shakinah, mawaddah dan warahmah tidak lagi tercapai. Dalam banyak perkara perceraian, media sosial bukan merupakan sebab utama, tetapi menjadi faktor pemicu munculnya konflik karena lemahnya komunikasi, adanya kecemburuan, kurangnya keterbukaan, maupun terjadinya hubungan dengan pihak ketiga melalui media sosial. Oleh karena itu, teori *Uses and Gratifications* mampu menjelaskan bagaimana perilaku penggunaan Tiktok dapat mempengaruhi komunikasi interpersonal pasangan suami istri yang kemudian berkembang menjadi Syiqaq sebagaimana dikenal dalam hukum Islam.

Dengan demikian, hubungan teori komunikasi dengan penelitian ini terletak pada proses komunikasi yang berubah akibat penggunaan media sosial. Tiktok sebagai media komunikasi digital memberikan kepuasan tertentu bagi penggunanya, namun pada saat yang sama dapat mengurangi kualitas komunikasi tatap muka dengan keluarga. Berkurangnya komunikasi interpersonal tersebut dapat berkembang menjadi pertengkaran dan perselisihan yang berulang, hilangnya rasa saling percaya,dan berakhir pada Syiqaq sebagai salah satu alasan terjadinya perceraian menurut perspektif hukum Islam.[19] Oleh karena itu,

[19] Moh. Ali Wafa, *"Hukum Perkawinan di Indonesia",* (Tangerang:YASMI, 2018), 118.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

teori *Uses and Gratifications* menjadi landasan teoritis yang tepat untuk menganalisis hubungan antara penggunaan media sosial Tiktok dengan munculnya konflik rumah tangga pada pasangan suami istri di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

3. Media Sosial Tiktok

 a. Pengertian Media Sosial.

 Media sosial ialah proses interaksi antara individu satu dengan lainnya dengan cara menciptakan, membagikan, menukarkan dan memodifikasi ide atau gagasan dalam bentuk komunikasi virtual atau jaringan. Dari tahun ke tahun banyak sekali media sosial yang perkembangannya bisa dilihat secara signifikan dan dengan keunikan yang berbeda-beda setiap platformnya. Semakin canggihnya teknologi komunikasi, semakin mudah pula proses berinteraksi dengan ditemukannya media sosial. Terdapat cara-cara baru dalam berinteraksi satu dengan yang lain. Dimana sebelumnya komunikasi dilakukan dengan *Face to Face* atau secara langsung bertemu di zaman sekarang manusia sudah bisa menciptakan media sosial akibat dari modernisasi terkait dengan ruang dan waktu. Daripada itu penggunaan media sosial menghasilkan seseorang bisa mengenal berinteraksi satu sama lain baik itu orang baru maupun dengan orang sudah dikenal sebelumnya yang akhirnya saling mengenal dan bertemu, jenis aplikasi yang saat ini *Booming* dan *Hype* dikalangan anak muda adalah aplikasi Tiktok,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

aplikasi yang dapat diakses siapa saja termasuk orang tua bahkan lansia.[20]

b. Tiktok.

Tiktok diluncurkan pada tahun 2017 oleh ByteDance (perubahan dari aplikasi Musical,ly), pada awalnya tiktok ini hanya dikenal sebagai murni dari wadah hiburan, tempat pengguna untuk mengekespresikan diri lewat video-video pendek dengan diiringi musik. [21] Namun seiring perkembangan perkembangannya, Tiktok telah melampaui batas hiburan tiktok, fungsi tiktok pada era modern digunakan sebagai sarana komunikasi dua arah antara lawan jenis yang dapat menghubungkan pengguna dari berbagai latar belakang secara global, dapat juga sebagai media informasi dan edukasi yang menampilkan berbagai informasi, berita sosial, tutorial dan edukasi yang menarik.

Tiktok memiliki fitur-fitur yang sangat menarik, diantaranya :

1) *Live* (siaran langsung) yang dapat disaksikan oleh banyak orang dengan *realtime.*
2) *Gift* (hadiah) berupa stiker yang dikirmkan oleh penonton kepada pelaku siaran langsung. Dapat berupa hadiah kecil dampai besar tergantung nominal yang akan dikirimkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[20] Siti Rahmawati dan Budi Santoso, *"Pengaruh Konten Video Pendek TikTok Terhadap Interaksi Sosial Remaja"*, *Jurnal Komunikasi Modern* 5, no. 2 (2024), 45.

[21] Miftahudin, "Sejarah TikTok: Dari Musical.ly Hingga Platform Global", Tekno Insider, 15 Agustus 2024, diakses 29 November 2025, https://www.teknoinsider.com/sejarah-tiktok.

3) Komentar, salah satu fitur yang dapat dibagikan dan dibaca oleh pengguna yang lain, berupa kata-kata positif membangun atau sebaliknya.
4) Kolaborasi (*Stich*), fitur yang dapat menggabungkan video dari pengguna lain untuk dibagikan dan dapat dilihat oleh penonton yang melihat video tersebut.
5) E- Commers atau pembayaran yang dapat diakses melalui aplikasi Tiktok.

Di era yang lebih maju ini Tiktok juga dapat digunakan sebagai *Platform Marketing digital* untuk penunjang ekonomi, dari mulai *endormenst*, fitur *E-Commers*, hingga *TiktokShop* atau siaran langsung *(Live)* yang digunakan untuk menunjukkan produk secara langsung. Meskipun memiliki manfaat yang sangat banyak jika digunakan secara wajar, namun terdapat sisi negatif atau mudhorot jika digunakan secara berlebihan yaitu menganggu waktu luang untuk komunikasi antar keluarga, rusaknya keharmonisan dalam rumah tangga.[22]

Namun beberapa kasus belakangan ini justru fitur tersebut di salah gunakan untuk kepentingan pribadi selain berjualan. Dikalangan Gen Z fitur *Live* ini justru digunakan sebagai media mencari saweran melalui *Gift. Gift* ini dapat ditukarkan menjadi uang lewat *E-Wallet* atau *M-Banking*. Hal ini memicu kecanduan yang menerus dikarenakan mudahnya mendapatkan uang tanpa bekerja keras, hal ini

[22] Ahmad Fauzi, "Dampak Negatif Penggunaan Media Sosial Berlebihan Terhadap Keharmonisan Keluarga", *Jurnal Psikologi Keluarga* 12, No.4, 2023, 210.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

juga menyebabkan penggunanya lupa waktu dan tidak acuh pada sekitarnya.[23] Beberapa fitur yang dapat memicu terjadinya perceraian diantara lain :

1) Kecanduan dan Kelalaian Kewajiban (Nusyuz Digital)

Penyalahgunaan Fitur *Live* dan *Gift* fenomena fitur *Live* digunakan untik mencari hadiah atau *Gift* yang dapat dicairkan menjadi uang melalui E-Wallet dan M-Banking hal ini telah memicu kencanduan mencari uang secara instan. Pengguna terutama dari kalangan Gen Z dan Millenial cenderung menghabiskan waktu berjam jam untuk *Live*, hal ini menjadikan mereka lalai terhadap waktu, kelalaian terhadap kewajiban dan tak acuh kepada lingkungan sekitar. Dalam konteks rumah tangga hal ini diinterpretasikan sebagai kelalaian tanggung jawab (nafkah lahir, batin dan perhatian) yang dapat dikategorikan sebagai Nusyuz (pembangkangan) atau tidak bertanggung jawab terhadap hak-hak kepada pasangan dan anak. Dan karena hal ini dapat menimbulkan kurangnya *Quality Time* kecanduan menatap layar secara berlebihan sehingga waktu bersama keluarga terkuras drastic dan dapat menyebabkan pertengkaran yang terus menerus.[24]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[23] Bima Pradana, "Fenomena Live TikTok: Dari Hiburan ke Praktik 'Ngamen Digital' dan Kecanduan Instan", *Jurnal Sosiologi Digital* 6, no. 3 (2024), 112.

[24] Nurul Hidayati, "Interpretasi Nusyuz dalam Konteks Digital: Analisis Kelalaian Kewajiban Suami Istri Akibat Kecanduan Media Sosial", *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (2025), 45.

2) Pemicu Perselingkuhan Dan Pelanggaran Kesetiaan

Interaksi pada lawan jenis yang berlebihan terutama pada fitur komentar, kolaborasi dan pemberian *Gift* secara *Eksklusif* pada *Live* dapat menyebabkan kedekatan emosional dan berakhir pada hubungan yang terlarang dengan lawan jenis diluar pernikahan. Perselingkuhan yang dilakukan secara digital *(Micro Cheating)* memang tidak melibatkan kontak secara fisik namun sudah merusak kesetiaan emosional dan mental. Secara hukum ini dapat menjadi bukti kuat perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat diperbaiki karena adanya pihak ketiga.[25]

Di sisi lain Tiktok juga dapat memberikan manfaat yang sangat banyak jika digunakan secara bijak, mengingat tiktok telah digunakan lebih dari 190 juta pengguna di Indonesia.[26] Tentunya Tiktok memiliki jangkauan yang luas dan bagus untuk berjualan, menampilkan produk yang bagus dan berkualitas di platform ini memiliki potensi untuk dikenal banyak orang, Tiktok dapat digunakan sebagai penunjang ekonomi serta nafkah batin di keluarga, serta luasnya berita sosial dari berbagai penjuru di Indonesia Tiktok juga dapat memberikan berbagai informasi juga, terutama pada konten edukasi, pada video edukasi yang menarik dan berguna juga dapat dimanfaatkan orang tanpa harus bingung mencari. Adapun Tiktok memiliki dampak postif diantaranya:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[25] Rina Susanti, "Dampak Micro Cheating melalui Media Sosial terhadap Keretakan Rumah Tangga dan Bukti Perceraian", *Jurnal Psikologi Sosial* 15, no. 1 (2024), 60.

[26] Kominfo, "Indonesia Peringkat Kedua Pengguna TikTok Terbesar di Dunia,Data Digital Kominfo", 25 Oktober 2024, diakses 29 November 2025, https://data.kominfo.go.id/tiktok-terbesar-di-dunia.

1) Penghasilan online

Adapun dapat menghasilkan uang melalui sosial media terutama tiktok, bekerja tanpa harus keluar rumah, seperti contoh *Affiliate.*

2) Mengasah kreativitas pribadi

Dapat membuat berbagai ide konten, seperti edukasi, video menarik dengan mengedepankan konsep, seperti mengunggah video sehari hari yang menarik di tonton.

3) Menjadi sumber hiburan

Hiburan yang dapat dilihat hanya dengan melihat handphone dan tanpa harus keluar rumah, mengisi dan menemani ketika terdapat waktu kosong saat dirumah.

Namun Tiktok ini juga memiliki dampak negatif jika digunakan secara tidak bijak, dapat saja menimbulkan kerusakan rumah tangga, fitur- fitur yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga apabila digunakan dengan jangka waktu yang tidak terkontrol, diantaranya:

1) Fitur *TiktokLive* Dan Fenomena "Mengemis Digital" Sebagai Pemicu Konflik Rumah Tangga.

Fenomena yang paling relevan dari penyalahgunaan Tiktok terhadap keharmonisan rumah tangga adalah eksploitasi fitur siaran langsung *(Live)* dan sistem hadiah *(Gift)* yang berujung pada fenomena "Mengemis Digital"

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2) Mekanisme fitur *Live* dan *Gift* di Tiktok

Fitur siaran langsung *(Live)* memungkinkan pengguna berinteriaksi secara Real-Time. Dalam fitur ini audien dapat memberikan *Gift* kepada *HostLive* (pelaku siaran langsung) sebagai bentuk apresiasi atau donasi.

a) Sistem *Gift* : Hadiah virtual ini dibeli penonton menggunakan mata uang digital Tiktok (koin) yang kemudian dapat dicarikan oleh *Host Live* melalui layanan *E-Wallet* atau *M-Banking*

b) Sistem *Reward* : Nilai *Gift* ada berbagai macam mulai dari *Sticker* kecil hingga *Sticker* besar (seperti "Singa" dan "Kapal Pesiar") yang bernilai jutaan jika dirupiahkan.[27]

Mekanisme ini awalnya hanya digunakan sebagai konten yang menghibur tetapi, justru dimanfaatkan untuk mencari penghasilan secara instan dengan mengharapkan belas kasihan dan perhatian audien. Pada praktik ini, host *Live* memnfaatkan kesempatan dengan menampilkan perilaku aneh dengan menuruti *request* audien dengan joget, penderitaan (baik nyata atau rekayasa) atau hanya berdiam diri dan meminta *Gift* secara terang-terangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[27] Tulus Haryanto, "Dari Kreativitas ke Eksploitasi: Studi Fenomenologi 'Mengemis Digital' Melalui Fitur Live TikTok", *Jurnal Sosiologi Kontemporer* 15, no. 1 (2024),45.

c. Kecanduan dan Dampak Psikologis.

Dari banyaknya perhatian dan atensi dari berbagai audien, *host Live* atau pelaku siaran langsung juga dapat menyebakan kecanduan dan dapat berpengaruh pada psikologinya

1) Mencari perhatian *(Validation Seeking)* : Selain uang, pelaku siaran langsung juga sering mendapatkan atensi,pujian dan validasi dari penonton. Hal ini memuaskan kebutuhan psikologis akan pengakuan, terutama apabila tidak mendapatkan didalam rumah tangga (misalnya kurangnya pujian dari pasangan).[28]
2) Kecanduan Imbalan Instan (*Instans Gratification)* : Mudah dan cepat dalam mendapatkan uang *Gift* tanpa perlu bekerja keras dan atau memiliki keterampilan khusus, memicu kecanduan untuk terus *Live.* Imbalan yang cepat ini menyebabkan pengguna untuk betah dan terus berada di Tiktok yang akibatnya menjadikan lalai dalam menjalankan kewajiban rumah tangga di *Real Live* yang menuntut proses dan kerja keras dan membutuhkan banyak waktu untuk berkomunikasi pada pasangan.[29]

d. Karakteristik Tiktok

Adapun tiktok memiliki fitur-fitur yang membedakan dari Platform media sosial yang lain, yaitu :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[28] Maria Astuti, "Ketergantungan Validasi Sosial Online: Analisis Dampak Fitur Live Media Sosial terhadap Relasi Pasangan", *Jurnal Psikologi Sosial dan Keluarga* 18, no. 3 (2025), 120.

[29] Sigit Wibowo, "Kecanduan Instans Gratification Media Sosial dan Korelasinya dengan Kelalaian Tugas Rumah Tangga", *Jurnal Ilmu Perilaku* 7, no. 2 (2024), 95.

1) Konten video pendek adalah durasi video yang disajikan sekitar 3 detik sampai 5 menit yang dapat menarik penggunanya untuk terus menggulir konten-konten selanjutnya.
2) Sistem Algoritma Tiktok yang biasa dikenal dengan FYP *(For You Page)* sistem algoritma Tiktok menampilkan minat dan aktivitas pengguna, pemilik akun juga akan mendapatkan *impact* terhadap FYP ini seperti *Like, Share* yang menimbulkan video yang dihasilkan lebih dikenal secara luas
3) Fitur Interaktif seperti duet *(Stich)* , berbagi *(share),* siaran langsung *(Live),* hadiah *(Gift)* yang menimbulkan interaksi yang lebih dekat dengan sesama pengguna.[30]

e. Motifasi Penggunaan Tiktok.
 1) Hiburan : karena konten singkat dan menarik.
 2) Eksistensi Diri : mendapatkan banyak *Like,* dan komentar yang menimbulkan pertumbuhan pengikut.
 3) Interaksi Sosial : kolaborasi antar *user* dan komunikasi antar pengguna.[31]

f. Dampak Negatif Tiktok Penggunaan Tiktok sebagai faktor pemicu perceraian
 1) Kecanduan media sosial dapat menyebabkan penggunaan waktu layar yang berlebihan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[30] Dwi Prasetyo, "Algoritma For You Page dan Daya Tarik Konten Pendek TikTok: Tinjauan Komunikasi Digital", *Jurnal Ilmu Komunikasi* 9, no. 4 (2023), 215.
[31] Risa Amalia dan Hendra Kusuma, "Analisis Motif Penggunaan Aplikasi TikTok di Kalangan Generasi Z", *Jurnal Media Baru* 3, no. 2 (2023), 30.

2) Kurangnya *Quality Time* bersama keluarga dikarenakan banyak hal yang menarik di aplikasi Tiktok, salah satunya *Live* yang mendapatkan keuntungan tanpa bekerja.
3) Pudarnya rasa malu dan cemburu antar pasangan
4) Pengaruh perselingkuhan dikarenakan interaksi lawan jenis secara berlebihan melalui komentar, kolaborasi dan pemberian hadiah *(Gift).*[32]

4. Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam

a. Filosofi Perkawinan

Perkawinan memiliki filosofi yang sangat sakral dan agung *(Mitasaqan Glalizhan)* yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang *shakinah mawaddah, warahmah*.[33] Secara ideal perkawinan menuntut komitmen totalitas dari suami dan istri, termasuk kesetiaan (amanah), tanggung jawab *(qawwan)*, dan komunikasi yang jujur.[34]

b. Perkawinan Sebagai *Mitsaqan Galizhan*

Dalam Hukum Keluarga Islam, dipandang sebagai ikatan sakral *(Mitsaqan ghalizan)* istilah dalam Al-Qur'an yang berarti "perjanjian yang kuat" atau "ikatan yang kokoh", yang dimana menuntut adanya tanggung jawab, komitmen yang serius, kerja sama antara suami dan istri. bersumber langsung dari Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 21 tidak hanya melibatkan dua individu tetapi Allah SWT

[32] M. Fikri Akbar,dkk, "Peran Tiktok Dalam Meningkatkan Brand Awareness di Kalangan Gen Z dan Milenial", Vol.4 No.1 (2024), 54-55.
[33] Departemen Agama, "Surah An-Nisa (4)", 21.
[34] KHI, Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 80 ayat (1).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

sebagai saksi dan pengikatnya. Syari'at Islam menekankan pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga melalui prinsip "*mawaddah"* yang berarti kasih saying atau cinta sedangkan *"rahmah"* yang artinya belas kasih dan karunia yang mendalam atau rahmat dari Allah serta komunikasi yang baik diantara keduanya.[35] *Shakinah* merupakan fondasi psikologis rumah tangga, yaitu terciptanya suasana damai, aman dan tenang secara batin. Pasangan berfungsi sebagai tempat berlindung dari segala tekanan dan ancaman ekternal, yang mengharuskan adanya rasa saling percaya dan tidak ada ketakutan. Sedangkan *Mawaddah* menggambarkan cinta yang dinamis dan terwujudkan dalam interaksi sehari hari. Ini adalah perasaan yang dapat dipelihara melalui pujian, sentuhan dan *quality time*. Terakhir yaitu *Rahmah*, merupakan dimensi spriritual yang lebih dalam, yaitu sikap menerima kekurangan pasangan, memaafkan, dan memberikan dukungan tanpa syarat, terutama di saat-saat sulit dan saat pasangan melakukan kesalahan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c. Terwujudnya keluarga Shakinah, Mawaddah, Wa Rahmah

Untuk memastikan terwujudnya tujuan *Shakinah, Mawaddah, Wa Rahmah.* Hukum Keluarga Islam menetapkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan, serta melarang keras perbuatan yang merusak fondasi kesetiaan dan tanggung jawab. Bahwa kewajiban suami diantaranya, memimpin dan melindungi *(qawwam),* wajib

[35] Koko Komarudin, "Hakikat Keluarga Islam (Analisis Tinjauan Hukum Keluarga Islam)", Vol. 15 No. 1, (Juni 2023), Mataram, 88.

menafkahi lahir dan batin, serta membimbing istri secara spiritual, memberikan kasih sayang, perhatian, serta memenuhi kebutuhan biologis istri. Tidak hanya suami, istri juga memiliki kewajiban yang harus dilakukan yaitu pelayaan dan ketaatan terhadap suami, menjaga kehormatan, menjaga diri dan harta suami jika suami sedang tidak ada, bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangga dan mendidik anak. Dalam Hukum Keluarga, keluarga sakinah digambarkan keluarga yang dibangun atas dasar kasih sayang, ketentraman, rasa aman antara suami dan istri. Konsep ini merujuk pada Q.S Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya : Diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadaNya. Dia menjadikanmu diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.[36]

Yang menekankan mawaddah dan rahmah sebagai fondasi keharmonisan rumah tangga. Untuk membentuk keluarga yang sakinah tentunya mempunyai hal-hal yang harus dilakukan keduanya, yaitu jalinan komunikasi yang sehat, komunikasi yang dijalani dua arah sehingga baik suami maupun istri tidak merasa diabaikan satu sama lain, saling menghormati juga tidak kalah penting agar marwah keduanya tidak terlukai, serta menjaga batasan abtar lawan jenis yang

[36] Departemen Agama, "Ar-Rum ayat 21",406.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

mencegah terjadinya kecemburuan yang menimbulkan konflik dalam rumah tangga dan menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang.

Dalam konteks masyarakat digital saat ini, salah satu yang berpengaruh terhadap pembentukan keluarga sakinah ialah penggunaan media sosial yang dapat berkomunikasi dan interaksi dengan lawan jenis terutama pada platform Tiktok, aplikasi ini dapat mengganggu ketentraman keluarga jika digunakan secara berlebihan atau tidak sesuai etika pergaulan Islam. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih اْ لأَصْلُ فِى الْمُعَا مَلَةِ ٱلإِبَا حَةُ حَتَّى يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِ يْمِهَا *Al-Ashlu Fil Muamalat al- ibahah illa an yadulla dalil 'ala tahrimiha*, kaidah ini menegaskan bahwa segala bentuk interaksi dengan manusia dalam bentuk muamlah atau perdagangan, transaksi modern, penggunaan teknologi pada dasarnya diperbolehkan. Namun penggunaan sampai tidak mengingat waktu, berkomunikasi dengan lawan jenis secara berlebihan, anggota keluarga lebih fokus kepada ponsel dibandingkan interaksi langsung dengan pasangan yang dapat menghambat terciptanya ketenangan, keharmonisan antara suami istri. Segala bentuk yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga perilaku yang dapat membahayakan atau hal yang banyak menimbulkan mudharat harus dihindari, ini berkaitan dengan kaidah fikih اَلضَّرَرُ يُزَالُ (*Adh Dhararu Yuzal*),[37] Keluarga yang seharusnya menjadi tempat untuk

[37] Wildan Jauhari, *"Kaidah Fikih : Adh Dhararu Yuzal"*, (Jakarta Selatan:Rumah Fikih Publishing, 2018), 19.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

berteduh, dan istirahat justru terganggu karena kurangnya perhatian, kasih sayang dan kehadiran pasangan secara penuh. [38]

5. Perceraian

Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri yang dilakukan berdasarkan alasan-alasan tertentu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perspektif hukum Islam, perceraian dikenal dengan istilah *talaq*, yaitu pelepasan ikatan perkawinan oleh suami dengan lafazd tertentu atau melalui mekanisme yang dibenarkan oleh syariat. Meskipun diperbolehkan, perceraian merupakan jalan terakhir yang ditempuh apabila tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat tercapai atau dipertahankan lagi.[39]

Perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami istri dan disahkan melalui proses hukum. Biasanya perceraian dalam rumah tangga disebabkan oleh masalah-masalah yang tidak biasa dan tidak terjadi secara tiba-tiba. Melainkan melalui proses yang diawali dengan konflik, ketidakharmonisan, komunikasi yang kian hari kian menurun, serta ketidakmampuan pasangan dalam menyelesaikan permasalahan secara efektif.[40]

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di muka Pengadilan Agama, baik karena si suami yang menjatuhkan talak atau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[38] Sofyan Basir, "*Membangun Keluarga Sakinah"*, Makassar, 103.
[39] Moh. Ali, "*Hukum Perkawinan"*, 265.
[40] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (1), LN.1, TLN.3019.

karena istri yang menggugat cerai memohon hak talak. Meskipun begitu didalam agama Islam perkawinan yang putus akibat perceraian tetap dianggap sah apabila diucapkan sekaligus oleh si suami. Alasan dilakukan di depan Pengadilan Agama adalah untuk melindungi segala sesuatu baik dari sisi hak dan kewajiban yang timbul akibat dari hukum perceraian

Beberapa faktor terjadinya perceraian adalah kurangnya komunikasi diantara keduanya, hilangnya rasa kepercayaan, tekanan ekonomi, perubahan emosional, serta hadirnya orang ketiga dalam rumah tangga, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sehingga menyebabkan hilangnya harmonis di dalam rumah tangga. Dalam canggihnya perkembangan teknologi pada saat ini sering kali dikaitkan dengan awal ketidakharmonisan dalam hubungan perkawinan.

Misalnya penggunaan media sosial Tiktok, dapat menjadi faktor eksternal yang memicu adanya perceraian dalam rumah tangga jika tidak digunakan secara bijak, ketergantungan pada aplikasi Tiktok dapat mengurangi waktu berharga bersama keluarga, salah satunya komunikasi antara suami istri, karena salah satu atau keduanya lebih banyak menghabiskan waktu dengan menonton atau membuat konten, hal ini dapat menimbulkan kualitas interaksi emosional dan membuat salah satu atau keduanya merasa diabaikan. Salah satu algoritma tiktok yang menampilkan konten hiburan dan interaksi antar pengguna lawan jenis untuk membuka peluang perselingkuhan secara digital. Interaksi dapat berupa saling memberi komentar, mengirim DM *(Direct Message)*,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

mengirim hadiah *(Gift)* secara digital yang dapat dicairkan berupa uang. Serta berduet yang menimbulkan kecemburuan, kecurigaan, perasaan tidak aman dalam pernikahan.

Banyak kasus yang telah terjadi dimana pasangan terpapar konten video Tiktok yang bertentangan dengan nilai-nilai keluarga, seperti konten *vulgar*, tarian yang dinilai *sexy* atau gaya hidup hedonism yang dapat mempengaruhi perilaku dan pola pikir pengguna. Paparan konten semacam ini dapat menimbulkan perbedaan persepsi tentang batasan moral dan etika dalam rumah tangga, sehingga dapat memicu pertengkaran. Dengan beberapa hal itu penggunaan Tiktok yang tidak terkontrol dapat memberikan jarak emosional antara suami dan istri. memicu kecemburuan, menurunkan kualitas komunikasi hingga menyebabkan beberapa hal yang lebih serius. Jika permasalahan ini tidak dapat diselesaikan dengan sehat, mediasi atau musyawarah keluarga, maka perceraian adalah jalan terakhir yang dipilih oleh pasangan. Dengan demikian, penggunaan Tiktok memiliki dampak signifikan terhadap dinamika keluarga modern dan dapat berkontribusi terhadap meningkatnya pemicu perceraian, terutama ketika tidak ada batasan atau kesepakatan yang jelas diantara keduanya.[41]

Hukum di Indonesia baik Hukum Positif maupun Hukum Islam mengatur perceraian secara liminatif, memaksa hakim untuk mengintepretasikan fenomena sosial baru ke dalam pasal-pasal yang sudah

[41] Alfan Haydar Najmuddin, dkk, "*Perceraian di Era Digital : Pengaruh Media Sosial Dan Teknologi"*, (Semarang:Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan), Vol. 1 No. 4 (2023)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ada. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No.16 Tahun 2019 merupakan Undang-Undang yang sangat ketat.

Menegaskan bahwa perceraian harus dibuktikan di pengadilan, Pasal yang relevan dalam kasus perceraian yang mengkategorikan masalah teknologi yaitu Pasal 39 ayat (2) yang merujuk pada "Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus" kondisi dimana perselisihan telah mencapai puncaknya, tidak menemukan jalan keluar dan telah membuat rumah tangga tidak kondusif.

Menurut KUHP perdata dalam pasal 207 dijelaskan bahwasanya perceraian itu penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dan perkawinan tersebut berdasarkan alasan-alasan yang sudah disebutkan Undang-Undang. Sedangkan arti perkawinan menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri. Dan putusnya perkawinan itu menurut Undang-Undang ada tiga perkara yaitu karena kematian salah satu pihak, perceraian dan atas putusan Pengadilan.[42]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Walaupun definisi perceraian dan tata cara pelaksanaannya tidak dijelaskan secara otentik dan gamblang didalam Undang-undang perkawinan, namun masalah perceraian ini menjadi masalah nomor satu terbesar. Mengenai putusnya perkawinan karena perceraian diatur pada pasal 39 sampai dengan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

[42] UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1.

jo. Pasal 14 sampai dengan pasal 36 peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa:

a. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak dapat hidup rukun layaknya suami istri.
c. Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam perundang-undangan tersendiri.[43]

Sedangkan pada pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan :

a. Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan
b. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1), pasal ini diatur dalam perundang-undangan tersendiri.

Pengertian perceraian menurut pasal 117 Kompilasi Hukum Islam bahwasanya perceraian adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Maka apabila suami atau istri beragama Islam melakukan perceraian dihadapan sidang maka diajukan di Pengadilan Agama dan sudah sewajarnya mengikuti ketentuan tersebut. Selain itu Kompilasi Hukum Islam juga menjelakan sebab-sebab terjadinya perceraian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[43] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39.

penyebab perceraian sangatlah variatif dan unik pada masing-masing pasangan, maka Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memutuskan bahwasannya setiap perceraian harus terdapat alasan-alasan atau sebab-sebab yang sudah dijelaskan pada pasal 39 ayat (2) dan peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975 pasal 19 yaitu :[44]

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, perjudian, dan lain sebagainya yang tidak dapat disembuhkan.
b. Salah satu meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauan.
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkwinan berlangsung.
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman yang membahayakan terdapat pihak lain.
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
f. Antara suami istri terjadi perselisihan ynag terus menerus dan bertengkaran dan tidak adanya harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[44] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 2, tentang Perkawinan.

Selanjutnya pada pasal 19 Peraturan Pemerintah diatas dikuatkan lagi dan disebutkan kembali pada pasal 116 Kompilasi Hukum Islam namun dengan tambahan orang Islam yaitu :[45]

a. Suami melanggar taklik talak.
b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dari sisi lain berdasarkan pengamatan, umunya alasan terjadinya perceraian memiliki faktor pendorong lain yaitu :

a. Faktor ekonomi

Faktor utama dasar seorang berumah tangga adalah tersedianya sumber penghasilan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup secara fiansial, kelanjutan hidup yang dimaksud adalah kelancaran ekonomi. Begitupun sebaliknya apabila ekonomi kacau maka rumah tangga juga ikut berantakan. Maka faktor ekonomi menjadi salah satu pemicu perceraian. Sudah sewajarnya suami menafkahi istri dan anak-anaknya. Mencukupi apa yang menjadi kurang dan kebutuhan dalam rumah tangga, hal ini daoat mempengaruhi kedaan rumah apabila kebutuhan tidak terpenuhi dan sampai akhirnya menimbulkan perceraian.[46]

b. Faktor usia

Usia juga memperkuat alasan perceraian, dikarenakan kurangnya kesiapan mental bagi pasangan yang memiliki usia dibawah

[45] Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pasal 19, LN.12,TLN.3050.
[46] Armansyah Matondang, "Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* 2, No. 2, 2014, 143.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

19 tahun, belum dapat menyelesaikan masalah dengan baik, yang sampai akhirnya menempuh jalan cerai.

c. Faktor perselingkuhan

Pada sadarnya perselingkuhan dilakukan karena adanya hawa nafsu akibat ketidakpuasan terhadap pasangannya. Ketidakpuasan tersebut misalnya karena kurangnya syukur dari salah satu pihak, dari hal tersebut biasanya melampiaskan dengan mencari validasi kepada orang lain yang dapat menimbulkan perselingkuhan. Dapat juga karena kurangnya pelayana dari salah satu pihak, misalnya nafkah lahir maupun nafkah batin, perselingkuhan ini juga dapat menimbulkan kerusakan rumah tangga.

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memberikan aturan yang ketat mengenai perceraian. Hal ini terdapat pada Pasal 116 huruf (f) juga relevan pada masalah "Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus". Setiap konflik yang dipicu oleh Tiktok, seperti perselisihan mengenai *Live* dan *Gift* harus dikualifikasikan dalam pasal ini. Tidak cukup hanya itu, dalam pasal 116 huruf (d) merujuk pada penyakit atau cacat yang mengakibatkan tidak data menjalankan kewajiban. Meskipun awalnya merujuk pada fisik namun penyakit seperti kecnaduan digital atau cacat moral akibat dari digital dapat menjadi argumen hukum yang harus diperluas dibawah pasal ini.

Menurut Hukum Keluarga Islam (*Fiqih*) perceraian juga dapat terjadi jika *Nusyuz* (pembangkangan) bukan hanya pembangkangan fisik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

namun juga kelalaian kewajiban emosional dan spiritual, kelalaian fatal akibat terlalu asyik di Tiktok. Adanya perbuatan yang mendatangkan bahaya *(dharar)* serius pada keselamatan jiwa, raga, atau mental pasangan. Aktivitas *Live* yang memicu kecemburuan, depresi pasangan, atau membahayakan ekonomi keluarga dapat dikategorikan sebagai *dharar* yang memerlukan intervensi Hakim.

a. Dasar Hukum Perceraian Menurut Hukum Islam

Dasar hukum Islam dari perceraian adalah sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 229 :

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۖ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَاۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Artinya : *Talaq* (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka ,kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum allah maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.[47]

Kemudian dikuatkan lagi dengan dasar hukum selanjutnya pada Surah At-*Talaq* Ayat 1 :

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاۤءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْۚ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْۢ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّآ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍۗ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِۗ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗۗ لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا

[47] Departemen Agama, "Al-Baqarah ayat 229", 37.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Artinya : Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertaqwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.[48]

Dan terdapat juga hadist yang memperkuat perihal *Talaq* yaitu :

الطَّلَاقِ مِنْ إِلَيْهِ أَبْغَضَ شَيْئًا اللَّهُ أَحَلَّ مَا وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولُ قَالَ قَالَ مُحَارِبٍ عَنْ مُعَرِّفٌ حَدَّثَنَا يُونُسَ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا : ١٨٦٢ داوود أبي سنن

Artinya : Sunan Abu Daud 1862: Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Yunus], telah menceritakan kepada kami [Mu'arrif] dari [Muharib], ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidaklah Allah menghalalkan sesuatu yang lebih Dia benci daripada perceraian."

Hadist ini atas menjelaskan bahwasanya Allah sangat membenci perceraian karena dapat menimbulkan banyak kemudhorotan.

Dari ayat Al-Qur'an dan Hadist diatas dapat disimpulkan bahwasanya *Talaq* salah satu hal yang paling dibenci oleh Allah SWT apabila dilaksanakan dengan alasan-alasan yang tidak ditetapkan agama. Terkadang dalam rumah tangga yang terlihat sepele namun pelariannya kepada perceraian. Dalam hal tersebut agama Islam sangat menyayangkan apabila kehidupan rumah tangga terdapat keretakan dan perselisihan Islam mengajurkan agar diselesaikan dengan cara

[48] Departemen Agama, "At-Talaq ayat 1", 558.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

yang baik, ciptakan rumah tangga yang harmonis, saling mencintai dan menyayangi mengasihi satu sama lain.

b. Dasar Hukum Perceraian Menurut Hukum Positif

Perceraian adalah jalan alternatif terakhir dari penyelesaian permasalahan rumah tangga di Indonesia, ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada pasal 34 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Ayat (3) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (5) menegaskan bahwasanya "jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama".

Kelalaian kewajiban dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh seorang suami ataubistri. Kewajiban seorang suami dan istri telah diatur dan bersifat mutlak salam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dimana kewajiban suami harus dikasihkan kepada istri dan begitupun sebaliknya. Namun pemenuhan hak tersebut juga tergantung pada kemampuan masing-masing pihak. Melanggar kewajiban tersebut sama dengan melanggar kehidupan rumah tangga berdasarkan Undang-Undang tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian hukum empiris karena benda dan konteks sejarahnya. Penelitian hukum yang mengumpulkan data dari sumber data primer dikenal dengan penelitian hukum empiris. Cara berfungsinya hukum dalam masyarakat menjadi topik kajian utama dalam penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu bentuk penelitian hukum yang mengambil fakta-fakta empiris dari tingkah laku nyata manusia, baik tingkah laku nyata yang diamati melalui observasi langsung maupun tingkah laku lisan yang diperoleh dari wawancara. Kajian ini mengkaji bagaimana perilaku manusia meninggalkan sisa-sisa atau arsip fisik.[49]

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan fenomenologi karena untuk menggali dan memahami pengalaman hidup subjektif individu secara mendalam, serta makna yang mereka berikan terhadap suatu fonomena dari sudut pandang mereka sendiri. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang kaya dan deskriptif mengenai bagaimana subjek penelitian mengalami, mengintrepretasi, dan menafsirkan suatu kejadian tanpa dipengaruhi asumsi atau prasangka peneliti.[50]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[49] Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, "*Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer"*, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7 (Juni 2020). 27-28.

[50] Sugiyono, "*Penelitian Kualitatif"*, 93.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Alasan memilih tempat ini karena adanya berbagai pertimbangan terkait dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Lokasi penelitian yang strategis, mengingat Kaliwates merupakan daerah yang dekat dengan pusat kota sehingga tingkat penggunaan internet atau sosial media terutama Tiktok lebih tinggi
2. Memudahkan penulis untuk melakukan observasi yang mendalam, memudahkan mendapatkan data dan wawanacara karena akses KUA setempat yang memadai
3. Memiliki fenomena sosial yang mendukung observasi penulis yaitu fenomena penggunaan Tiktok sebagai faktor pemicu perceraian itu benar-benar eksis dan dapat ditemui subjeknya

C. Subjek Penelitian

Didalam penelitian ini menggunakan subjek dengan nama antara lain yaitu *key informan* pengumpulan datanya dengan mencari sumber dari yang bersangkutan seperti yang bersangkutan yang mana pemahaman tentang apa yang akan dijadikan sebuah subjek penelitian itu akan faham dengan hal tersebut. Dalam hal pencarian subjek bisa dengan cara wawancara oleh beberapa pihak yang bersangkutan untuk mencari sebuah data informasi yang valid. [51]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[51] Asep Hermawan, "*Metodologi Penelitian Kualitatif",* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004).

Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yang terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan suatu data melalui cara wawancara oleh pihak-pihak terkait atau narasumber, yaitu:

1. KN (28 tahun) : Pelaku *Live* mengharap *Gift*.
2. AK (29 tahun) : pelaku live dengan *Affiliate*.
3. DK (24 tahun) : Pelaku *Live* mengharap *Gift*
4. Mbok Ida (32 tahun) : Pelaku *Live* berkolaborasi dengan merk baju.
5. Sulis (laki-laki) : Masyarakat sekitar
6. Rini Mubarokah : tokoh agama
7. Rusdi : tokoh agama
8. Dwi Sunu Arinugroho, S.Sos : Kepala Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember
9. Drs. Moh. Hosen, S.H, M.H : Hakim Pengadilan Agama Jember

D. Teknik Pengumpulan Data

Strategi atau metode pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi akan dibahas pada bagian ini. Data yang dihasilkan dari implementasi masing-masing pendekatan harus di diskusikan secara detail. Pada bagian ini peneliti menggunakan beberapa metode, diantaranya yaitu:

1. Observasi

 Melalui metode observasi ini dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung kepada objek penelitian dengan mencatat perilaku dan kejadian yang terjadi berdasarkan kenyataan. Pada proses observasi yang menjadi bagian dalam menggali data melalui aktivitas, benda dan tempat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

dengan memanfaatkan seluruh alat indra pada tubuh. Sehingga melalui proses observasi dapat diketahui kebenaran dari suatu peristiwa.

2. Wawancara

Pengertian wawancara adalah dialog antara dua orang atau lebih untuk berkumpul dengan tujuan mendiskusikan sesuatu melalui tanya jawab. Setelah itu, hasil wawancara dapat direkam secara sistematis berdasarkan topik yang telah ditentukan. Biasanya, peneliti akan menyajikan berbagai pertanyaan kepada informan yang kemudian akan memberikan jawaban yang relevan dengan pertanyaan tersebut. Proses wawancara dilakukan dengan cara terarah dan dengan cara bebas terpimpin, dalam hal ini yang dimaksud yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan, tetapi ada variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi untuk melakukan wawancara kepada setiap informan. Hasil dari wawancara ini diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data selanjutnya adalah dokumentasi, yang merupakan pelengkap dari suatu pengumpulan data pada saat observasi dan wawancara. Istilah dokumentasi dalam kajian ilmiah ini merujuk pada berbagai informasi sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti dokumentasi visual pada objek penelitian, subjek penelitian, dan informasi lain yang relevan untuk dibutuhkan dalam penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Teknik Analisa Data

Pada era modern ini perkembangan zaman semakin canggih banyak sesuatu yang baru muncul sehingga di bandingkan oleh zaman dulu jauh sangat beda era zamannya apalagi saat ini sangat modern. Salah satunya dengan adanya metode penelitian Kualitatif empiris, dari sini Analisa yang digunakan yaitu metode empiris atau bisa disebut dengan kualitatif. Dengan adanya penelitian kualitatif dapat mengenal semua subjek, agar bisa merasakan semua subjek dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini penelitian merupakan implementasi dari bagian yang sangat penting dalam membangun ilmu pengetahuan. Penelitian kualitatif ini mempunyai ruang pendekatan yang sangat baik, sehingga peneliti bisa melakukan penyesuaian apa yang harus diteliti dengan baik dan benar sesuai fakta di lapangan yang ada. [52]

F. Keabsahan Data

Keabsahan data yang digunakan dalam suatu penelitian sangat penting untuk mendapatkan suatu data yang sangat valid di dalamnya. Pemeriksaan pada data kualitatif atau bisa disebut empiris ini bisa dikatakan suatu proses penting dalam perjalanan pada penelitian itu sendiri. Dengan pemeriksaan keabsahan data tersebut upaya yang menonjol digunakan untuk mengukur kevalidan dari proses penelitian yang dilakukan, apakah benar-benar sesuai fakta di lapangan atau tidaknya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[52] Muhammad Rijal Fadli, *"Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif"*, Jurnal Humainika, Vol. 21, No. 1,(2021), 34.

G. Trianggulasi

Dalam pengujian kreadibiltas data, peneliti menggunakan metode triangulasi, triangulasi terdapat empat macam yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode (teknik), triangulasi teori. Namun dalam penelitian ini hanya menggunakan dua triangulasi yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode (teknik) :

1. Trianggulasi Sumber membandingkan data hasil pengamatan dengan data wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan rendah, menengah dan tinggi, orang berada dan orang pemerintahan, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Misalnya peneliti menggali data tentang bagaimana penggunaan media sosial terutama Tiktok sebagai faktor pemicu perceraian kepada warga sekitar dan membandingkan jawaban tersebut kepada Ahli Agama sekitar dan membandingkan lagi dengan jawaban staff di Pengadilan Agama Jember sampai menemukan jawaban yang hampir sama.
2. Trianggulasi metode (Teknik) caranya adalah pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data, pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. Misalnya data yang didapat melalui wawancara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dengan warga sekitar tentang penggunaan media sosial Tiktok sebagai faktor pemicu perceraian , selanjutnya data tersebut dicek dengan metode observasi, kemudian peneliti mengecek keabsahannya dengan mewawancarai seorang informan lain.[53]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[53] Sugiyono, "*Penelitian Kualitatif"*, 91

BAB IV
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember yang merupakan salah satu wilayah dengan tingkat perkembangan teknologi dan akses internet yang cukup pedat mengingat letaknya yang dekat dengan perkotaan.



Kecamatan ini memiliki luas mencapai 24,94 km², kecamatan ini pun juga termasuk wilayah yang padat akan penduduk yaitu sekitar 118.000 hingga 126.000 jiwa dengan rincian perempuan berjumlah 64.056 jiwa dan llaki-laki sekitar 62.417 jiwa. Dan kecamatan ini memiliki 7 kelurahan yaitu Kaliwates, Kepatihan, Mangli, Sempusari, Tegal Besar, Jember Kidul, Kebon Agung.

Dikarenakan kaliwates berada pada pusat kota maka mayoritas pekerjaannya merupakan melainkan, wiraswasta/wirausaha/perdagangan/ ASN/Karyawan swasta. Dikarenakan hal tersebut penduduknya juga dapat dipastikan memiliki smartphone (HP), Yang mana smartphone (HP) tersebut

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

banyak digunakan untuk komunikasi dan juga hiburan. Kecamatan ini dipimpin oleh bapak camat dengan nama lengkap Dwi Sunu Nugroho, S.Sos. Selain itu juga dibantu juga oleh perangkat kecamatan dalam pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan. Berikut struktur organisasi Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

1. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data administrasi pemerintahan di Kecamatan Kaliwates, jumlah penduduk mencapai 126.000 jiwa, sebanyak 64.056 berjenis kelamin perempuan dan 62.417 berjenis kelamin laki-laki dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1 Data Penduduk Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

No	Jenis kelamin	Jumlah penduduk	Presentase
1.	Perempuan	64.056	51%
2.	Laki-laki	62.417	49%

Sumber : Buku Administrasi Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember 2026

Jumlah penduduk Kecamatan Kaliwates berdasarkan usia dan jenis kelamin rinciannya adalah sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 4.2
Data Penduduk Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Bersadarkan Usia

No	Kelompok Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Presentase
1	1-10 tahun	8.679	8.679	17.358	14%
2	11-19 tahun	8.320	9.920	18.240	16%
3	20-59 tahun	35.634	37.200	72.834	60%
4	60 tahun	6.200	6.155	12.355	10%
	Total			102.000	100%

Sumber : Buku Administrasi Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember 2024

2. Data Perceraian di Kecamatan Kaliwates

Tabel 4.3
data perceraian di Kecamatan Kaliwates 2025

No	Masalah	Jumlah	Keterangan
1	Adanya Pihak Ketiga (Perselingkuhan Digital)	4	Cerai Gugat
2	Adanya Perselisihan Sebab Media Sosial	2	Cerai Talak
3	Ekonomi	5.068	Ekonomi

Sumber: Pengadilan Agama Jember

Kondisi tersebut mendorong masyarakat untuk menggunakan media sosial, termasuk Tiktok dalam kehidupan sehari hari. Dalam konteks rumah tangga, penggunaan media sosial menjadi bagian dari pola interaksi modern yang yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan pasangan suami istri. Namun, penggunaan yang tidak terkontrol berpotensi menimbulkan konflik yang berdampak pada keharmonisan rumah tangga.

3. Letak Geografis Kecamatan Kaliwates

Kecamatan kaliwates merupakan wilayah yang terletak di wilayah adsministratif kabupaten Jember, provinsi jawa timur. Secara geografis, kecamatan kaliwates memiliki luas wilayah sekitar 24,94 km² dan terletak di bagian wilayah kabupaten jember. Wilayah ini termasuk kawasan strategis karena menjadi salah satu pusat aktivitas pemerintahan, perdagangan dan jasa di kabupaten jember.[54]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[54] Bappeda Jember, "Geografis Wilayah Kabupaten Jember", https://bappeda.jemberkab.go.id/profildaerah/kategori/geografis-wilayah, diakses pada tanggal 29 April 2026.

Secara Adsminitratif, batas wilayah Kecamatan Kaliwates sebagai berikut:

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Patrang
b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sumbersari
c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Ajung
d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sukorambi[55]

B. Penyajian Data

Sebagimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi sebagai pendukung dalam penelitian ini. Data yang dikumpulkan kemudia disusun secara sistematis agar memudahkan peneliti dalam proses analisis. Berikut merupakan penyajian data dan analisis dari hasil temuan peneliti terkait dampak negatif penggunaan media sosial Tiktok sebagai faktor pemicu perceraian yang berada di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember:

1. Praktik Penggunaan Media Sosial Tiktok Sebagai Faktor Pemicu Perceraian Di Kecamatan Kaliwates Jember

Penggunaan media sosial di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember sangat pesat karena letaknya yang sangat strategis, mengingat banyaknya pengguna media sosial, yang menjadi sorotan justru bagaimana media sosial digunakan baik dari dampak negatif maupun dampak positif. Salah satu platform yang paling banyak digunakan adalah tiktok.

[55] Pemerintah Kabupaten Jember, "Wilayah Kaliwates", www.jemberkab.go.id, diakses pada tanggal 29 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Berdasarkan publikasi ilmiah dari lingkungan Universitas Kiai Achmad Siddiq Jember mengenai penggunaan Tiktok di Kabupaten Jember, khususnya pada kalangan anak remaja hingga dewasa menunjukkan tingkat yang sangat tinggi. Salah satu penelitian skipsi yang ditulis oleh Berliantin Nahdiya Ilhami menyebutkan sekitar 43% responden generasi Z di kabupaten Jember menyatakan bahwa Tiktok sebagai media sosial yang sering digunakan dibanding Instagram dan Facebook, data itu di dukung dengan respon dari responden yang menyatakan bahwa Tiktok diakses lebih dari tujuh (7) kali per hari, hal ini menunjukkan bahwa Tiktok sudah bukan lagi menjadi wadah hiburan melainkan bagian dari rutinitas harian masyarakat.[56] Tidak hanya itu Tiktok juga dapat digunakan sebagai sarana interaksi sosial dan bahkan media penunjang ekonomi melalui fitur *Live Streaming*. Dalam konteks ini, Tiktok menghadirkan ruang digital yang sangat terbuka, dimana pengguna dapat berinteraksi secara langsung dengan orang tanpa batasan ruang dan waktu.

Dalam praktiknya, Tiktok digunakan oleh kalangan masyarakat di Kecamatan Kaliwates menunjukkan adanya perubahan pada pola dan cara komunikasi dalam rumah tangga. Antara pasangan suami dan istri mengalami penurunan kualitas dalam komunikasi dan interaksi secara langsung karena terlalu sering menghabiskan waktu di media sosial, khusunya Tiktok. Hal ini menunjukkan bahwa Tiktok dapat menyebabkan komunikasi dan kualitas kebersamaan dalam rumah tangga menjadi

[56] Berliantin Nahda Ilhami, "Analisis Penggunaan Media Sosial Tiktok Pada Perilaku Konsumtif Mahasiswa (Kpi) Angkatan 2020", Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024, 51-53.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

berkurang, sehingga dapat memberikan celah kecil untuk memicu pertengkaran dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Terdapat beberapa faktor yang turut memperkuat posisi Tiktok sebagai faktor pemicu perceraian adalah adanya sistem monetasi melalui perolehan *Gift* dalam fitur *Live*. Sistem ini memberikan peluang dan kesempatan bagi pengguna untuk memperoleh penghasilan dari aktivitas *Live Streaming.* Namun dalam kenyataannya, dorongan ekonomi ini sering sekali membuat salah satu pasangan kecanduan menggunakan Tiktok sehingga terpaku pada aktivitas media sosial dibandingkan menjalankan kewajiban rumah tangga. Akibatnya terjadi kelalaian dalam menjalankan peran sebagai suami atau istri, seperti kurangnya perhatian terhadap pasangan maupun kepada anak.[57]

Hal ini tergantung pada cara penggunaan baik dari tontonan yang sering kita lihat di media sosial terkadang dapat memberikan pengaruh buruk terhadap masyarakat seperti adanya konten-konten negatif yang ada pada media sosial salah satunya adalah aplikasi Tiktok adanya banyak fitur tiktok menjadikan penggunanya sering lalai akan kewajiban yang harus dilakukan setiap harinya, seperti *Live* Tiktok. Hal-hal seperti ini sudah marak terjadi di berbagai daerah, tidak hanya terjadi di kalangan remaja namun ini sudah berdampak serius hingga di kalangan orang dewasa yang sudah berumah tangga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[57] Yusnita Eva dan Witia Oktaviani, "Media Sosial Pemicu Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A"), 51.

Sebagai pengamatan peneliti melakukan penelitian di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember melihat bagaimana pandangan-pandangan dari beberapa tokoh agama, masyarakat dan juga orang tua, tentang bagaimana aplikasi Tiktok memberikan dampak atau pengaruh sebagai adanya faktor pemicu rumah tangga dengan adanya fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi Tiktok seperti contoh Live Tiktok ini memberikan dampak negatif terhadap keharmonisan rumah tangga yang ada di Kecamatan Kaliwates.

Wawancara bersama salah satu pihak yang terdampak perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi namun memalui media sosial khususnya Tiktok *(Live)*, beliau berinisial AK (Perempuan) 29 tahun, Pekerjaan *OnlineShop* lewat beliau memberikan keterangan sebagai berikut:

> "pekerjaan saya selain ibu rumah tangga itu sering *Live* Tiktok karena disana saya menjual banyak barang seperti baju, *skincare*, kerudung dan banyak lagi, adanya target dari penjualan dan waktu yang diberikan oleh Tiktok sering buat saya lupa akan kewajiban mengurus rumah, suami bahkan anak, tetap saya layani namun tidak maksimal karena balik lagi, saya harus mengejar target kan, hampir setiap malam saya nge *Live* itu, karena mengingat gaji suami dan perolehan hasil saya lewat Tiktok itu lebih besar, jadi saya sayang jika harus meninggalkan dunia *Live* ini, awal mula ini yang menjadikan pertengkaran kecil hingga berujung serius, setiap hari mengulangi pertengkaran yang sama, saya sering lengah menjaga anak dan mengurus suami jadi itu yang lama-lama menjadi alasan cerai dengan suami"[58]

Berdasarkan hasil wawancara, AK menjelaskan bahwasanya selain berperan menjadi ibu rumah tangga dia juga menggunakan aplikasi live

[58] AK (Pelaku Live), diwawancarai oleh peneliti, Jember , 11 februari 2026

sebagai bekerja dengan memanfaatkan fitur Live. Kegiatan ini hampir terjadi setiap malam dengan menjual berbagai produk dari mulai pakaian, skincare dan lainnya, AK mengaku jam malam dipilih karena dianggap lebih banyak penonton dibanding di jam-jam kerja. AK juga mengungkapkan bahwa sistem kerja di platform tersebut menuntut banyak target penjualan dan durasi penyiaran Live juga berpengaruh pada target penjualan, sehingga membuat pelaku lebih banyak berfokus pada pekerjaan dibanding kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, dan hasil yang didapat dirasa lebih banyak daripada bulanan yang dinafkahi suaminya setiap bulan, dengan adanya hasil yang diperolah dirinya sendiri dibandingkan dengan pendapatan suami menjadikan AK keberatan jika harus meninggalkan pekerjaan tersebut.

Kondisi tersebut kemudian memicu konflik dalam rumah tangga. Pada awalnya pertengkaran yang terjadi karena masalah kecil sampai pada akhirnya pertengkaran tersebut terjadi berulang dan berkembang menjadi masalah yang serius. AK juga mengaku bahwa kesibukan bekerja membuat dirinya sering lengah menjaga anak dan kurang maksimal dalam menjalankan kewajiban mengurus suami. Situasi inilah yang pada akhirnya menjadi salah satu faktor penyebab munculnya keinginan untuk bercerai.

Wawancara juga peneliti lakukan kepada orang yang bersangkutan lainnya, yaitu DK (Perempuan) 24 tahun yang salah satu pekerjaannya juga merambah pada dunia *Live* Tiktok sebagai penyanyi online yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

bercerai dikarenakan rumah tangganya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, pihak 1 mengatakan :

> "pada dasarnya media sosial yang awalnya hanya menjadi ladang mencari rezeki namun ternyata saya sering secara tidak sadar meninggalkan kewajiban sebagai istri untuk melayani suami dan memberikan haknya, sampai pada awal yang menjadi pertengkaran kecil dan sampai akhirnya menjadi setiap hari, uang yang saya hasilkan dari nge *Live* Tiktok lebih banyak daripada nafkah yang diberikan suami setiap bulannya, banyak spender yang nge *Gift* jutaan dalam sekali Live kalo aku nurutin *Request* dari penonton, dan juga Tiktok lebih rame jika malam hari dan dapat dipastikan saya sering *Live* nya ya ketika malam"[59]

Berdasarkan hasil wawancara, DK menjelaskan bahwa media sosial pada awalnya hanya digunakan untuk menjadi penghasilan tambahan. DK aktif melakukan siaran langsung melalui tiktok dengan tujuan menjualkan produk yang tertera di aplikasi tiktok *Affiliator* sekaligus memperoleh pendapatan dari *Gift* penonton , namun seiring berjalannya waktu, aktivitas tersebut secara tidak sadar menjadikan pelaku mulai acuh dengan kewajibannya sebagai istri, khususnya dalam melayani suami dan memenuhi hak hak dalam rumah tangga. Informan menyampaikan bahwa kondisi tersebut memicu pertengkaran kecil yang hampir setiap hari terjadi.

DK juga mengatakan penghasilan yang diperoleh dari Live Tiktok lumayan besar daripada pendapat suami, keuntungan keuntungan itu didapat dari hasil *Gift* penonton yang nominalnya sangat besar apabila pelaku mengikuti permintaan atau berinteraksi selama siaran langsung dimulai. DK mengaku bahwa waktu yang paling ramai dari Live itu

[59] DK (Pelaku Live), diwawancarai oleh peneliti, Jember, 11 februari 2026

sendiri yaitu ketika malam hari, hal inilah yang mempengaruhi kualitas komunikasi hubungan suami istri dan memperbesar potensi terjadinya konflik dalam rumah tangga.

Wawancara juga dilakukan oleh penulis kepada seorang wanita yang pekerjaannya menjadi Affiliator Tiktok, yaitu pekerjaannya membuat video-video Tiktok yang berkaitan dengan barang yang dijual, beliau akrab di panggil "Mbok Ida" (bukan nama asli) berusia 32 tahun memberikan pernyataan:

> "namanya kita talent jadi harus menuruti apa kata brand yang kita ajak kerja sama, terakit video tiktok yang kita posting itu juga termasuk kesepakatan brand, bisa saja kita disuruh joget-joget dan kadang brand mengirimkan pakaian yang pendek-pendek (sexy) kita harus promosikan lewat video Tiktok yang menarik agar banyak yang tertarik untuk beli, dan komisi yang kita dapat itu dari orang-orang yang beli lewat keranjang yang saya tautkan disetiap video, ketika pembuatan video suami sering negur dengan alasan cemburu, dan tidak etis karena dilihat banyak orang, namun ketika saya ga buat video di Tiktok incame lewat brand tidak masuk, kadang masalah-masalah itu yang bikin kita bertengkar, saya tidak bisa ditegur, saya fikir komisi dari brand itu lebih menguntungkan"[60]

Berdasarkan hasil wawancara, Mbok Ida menjelaskan bahwa sebagai talent dalam media sosial, dia harus sepakat mengikuti ketentuan dan arahan dari brand yang bekerja sama dengannya. Mbok Ida menyampaikan bahwa konten video yang diunggah melalui Tiktok umumnya disesuaikan dengan kesepakatan brand yang bekerja sama. Dalam beberapa kondisi, Mbok Ida diminta membuat video promosi dengan konsep tertentu, seperti berjoget atau mengenakan pakaian yang

[60] Mbok Ida (Pelaku Live), diwawancarai peneliti, Jember, 5 mei 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

dianggap menarik perhatian penonton guna meningkatkan minat pembelian produk. Informan menambahkan bahwa penghasilan yang diperoleh berasal dari komisi penjualan produk melalui tautan keranjang belanja yang dicantumkan pada setipa video yang diunggah.

Lebih lanjut, Mbok Ida mengungkapkan bahwa aktivitas pembuatan konten tersebut sering memicu konflik kepada suami. Suami pelaku sering beberapa kali memberikan teguran karena merasa cemburu dan menilai konten yang dibuat kurang etis untuk ditonton banyak orang. Namun demikian, Mbok Ida tetap menjalankan aktivitas tersebut karena sudah menyepakati kesepakatan yang dibuat oleh brand. Informan mengakui perbedaan pandangan terkait aktivitas di media sosial menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga semakin sering terjadi.

Wawancara kepada informan selanjutnya berinisal KN (Perempuan) berusia 28 tahun yaitu mengalami permasalahan yang mirip namun dengan alur yang berbeda, aplikasi Tiktok justru disalah gunakan sebagai ajang mengemis online dengan adanya fitur *gift* , peneliti melakukan wawancara sampai menemukan jawaban sebagai berikut :

> "awal dari akhir perceraian saya dimulai dari seringnya *live* tiktok yang saya lakukan dari pukul 19.00 hingga pukul 23.00, memiliki jam tersebut karena pasti banyak yang menonton, selama live tiktok banyak sekali *gift* (hadiah) yang dikirimkan oleh penonton dengan request hal-hal yang sesuai dengan gift tersebut, sampai akhinya saya lalai akan kewajiban, susah untuk menuruti perintah suami, males buat beres-beres rumah, acuh kalo ngobrol tidak terlalu penting dan merusak komunikasi dengan pasangan, keadaan rumah seringkali sibuk dengan kesibukan masing-masing, sampai banyak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> uang yang saya dapat di live karena penonton juga memicu kecemburuan suami"[61]

Bersadarkan hasil wawancara, KN menjelaskan bahwa awal mula keretakan rumah tangga berawal dari seringnya nge *Live* Tiktok. Aktivitas ini rutin dilakukan pada pukul 19.00 hingga 23.00. KN memilih jam tersebut karena dianggap sebagai waktu yang jumlah penontonnya konsisten paling ramai, peluang dari Live Tiktok tersebut memperoleh keuntungan yang besar dalam waktu yang cukup singkat. Selama melakukan *Live* tersebut KN sering mendapatkan *Gift* atau hadiah yang cukup besar jika dinominalkan, cara memperoleh hal tersebut KN hanya cukup mengikuti arahan atau permintaan yang diberikan oleh penonton atau *Spender*, situasi ini semakin membuat informan fokus pada aktivitas sosial media yang diluar jam normal dibandingkan menjalankan peran istri dalam rumah tangga

KN juga menyampaikan kesibukan melakukan siaran langsung menyebabkan dirinya mulai lalai terhadap kewajiban kewajiban sebagai istri, KN mengaku sulit menuruti perintah suami, kurang memiliki keinginan untuk membereskan rumah, serta cenderung acuh terhadap komunikasi dengan pasangan apabila pembicaan dianggap tidak terlalu penting. Situasi tersebut berdampak pada menurunnya kualitas komunikasi antar pasangan karena lebih fokus pada keinginan dan sibuk masing masing. Selain itu, penghasilan yang diperoleh dari Live Tiktok yang

[61] KN (Pelaku Live), diwawancarai peneliti, Jember, 11 februari 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

cukup besar memicu kecemburuan suami karena banyaknya gift yang diperoleh dari penonton selama siaran langsung

Wawancara juga dilakukan penulis kepada warga bernama Mas Sulis (Laki-Laki), beliau memberikan komentar mengenai hal ini:

> "semua orang memang kalo masalah keuangan akan goyah, apa aja bakal dilakukan terutama dalam penggunaan media sosial ini, ada perintah-perintah yang ga masuk akal aja kadang dilakukan demi mendapatkan uang, sampai kadang lalai sama kewajiban dan ada banyak yang lebih penting kalo sudah berkeluarga"[62]

Berdasarkan hasil wawancara, Sulis mengungkapkan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu alasan yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang dalam menggunakan media sosial. Sulis menjelaskan bahwa kebutuhan finansial sering sekali membuat seseorang bersedia melakukan berbagai hal demi memperoleh penghasilan, termasuk mengikuti perimtah atau permintaan dari penonton yang terkadang tidak masuk akal, namun tetap dilakukan karena dianggap dapat menghasilkan uang dalam waktu yang cepat.

Lebih lagi, Sulis menyampaikan bahwa dorongan untuk memperoleh penghasilan melalui media sosial menyebabkan seseorang menjadi lalai terhadap kewajibannya dalam berumah tangga. Informan juga menekankan bahwa setelah berkeluarga terdapat banyak tanggung jawab yang seharusnya diprioritaskan termasuk memenuhi kewajiban terhadap pasangan. Dengan itu, penggunaan medisa sosial yang berlebihan demi mengejar keuntungan finansial dinilai dapat mempengaruhi

[62] Sulis (Warga Sekitar), diwawancarai oleh peneliti, Jember 14 februari 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

keseimbangan peran antara suami atau istri serta berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak dikelola secara baik.

Dari beberapa hasil wawancara yang ditangkap kita dapat melihat bagaimana pandangan orang-orang tentang bagaimana penggunaan media sosial Tiktok di Kecamatan Kaliwates dan bagaimana aplikasi tersebut memberikan dampak hingga ke perceraian menurut Bapak Camat Kaliwates yaitu Dwi Sunu Arinugroho, S.Sos. :

> "kasus perceraian di Kaliwates ini cukup tinggi, terutama karena faktor ekonomi dan banyak juga konflik rumah tangga, tapi akhir-akhir ini juga ada pengaruhnya dari teknologi media sosial, gak menutup kemungkinan juga sekarang jaman sudah modern pasti banyak yang mengakses internet, tidak pandang tua atau muda"[63]

Besadarkan hasil wawancara, menjelaskan bahwa angka perceraian di Kaliwates tergolong cukup tinggi. Menurut bapak Dwi Sunu, faktor ekonomi menjadi sebab utama konflik yang menjadi faktor pemicu perceraian rumah tangga. Selain itu, konflik internal keluarha juga menjadi pemicu keretakan hubungan suami istri. Kondisi ekonomi yang tidak stabil serta kurangnya kemampuan menyelesaikan masalah rumah tangga juga dapat menjadi penyebab utama kasus perceraian di masyarakat.

Informan juga menjelaskan bahwa perkembangan teknologi dan penggunaan media sosial turut memberikan pengaruh terhadap meningkatnya konflik dalam rumah tangga. Informan menilai bahwa di era modern ini hampir seluruh individu menggunakan media sosial dan tidak menutup umur antara usia muda maupun tua. Kemudahan akses tersebut

[63] Dwi Sunu Arinugroho (Kepala Kecamatan), diwawancarai oleh peneliti, Jember, 5 Februari 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

menyebabkan intensitas penggunaan media sosial semakin tinggi dan berpotensi mempengaruhi komunikasi dan intekasi antar pasangan. Dengan demikian, media sosial dipandang sebagai salah satu faktor pendukung yang dapat memperbesar potensi terjadinya perselisihan dalam rumah tangga apabila penggunaannya tidak dilakukan secara bijak.

Wawancara bersama ibu perangkat Kecamatan Kaliwates, memberikan komentar :

> "kegunaan media sosial aslinya ada banyak jika digunakan dengan bijak dan positif, meskipun bisa menghasilkan uang tapi sebagai istri harusnya tidak melalaikan kewajiban sebagai istri, ada suami yang harus dilayani, ada anak juga yang harus diurus, pada dasarnya semua baik jika digunakan tidak berlebihan dan bijak termasuk kasus media sosial ini"[64]

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya media sosial pada dasrnya memiliki saran komunikasi dan hiburan, media sosial juga dapat dimanfaatkan untuk memperoleh penghasilan tambahan, seperti melalui aktivitas jual beli maupun siaran langsung Tiktok. Namun informan menilai bahwa penggunaan media sosial seharusnya tetap memperlihatkan batasan-batasan dan tidak sampai mengabaikan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga.

Lebih lagi, informan menyampaikan bahwa seorang istri tetap memliki kewajiban terhadap keluarga seperti melayani suami dan mengurus serta mendidik anak. Menurut informan, aktivitas di media sosial yang dilakukan secara berlebihan dapat menyebabkan seseorang lalai akan tanggung jawab dan kewajiban tersebut. Oleh karena itu

[64] Lina (Perangkat Kecamatan), diwawancarai oleh peneliti tanggal 10 februari 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

informan menekankan bahwa segala sesuatu, termasuk penggunaan media sosial akan memberikan dampak baik apabila digunakan secara wajar, tidak berlebihan.

Wawancara dengan bapak Drs. Moh. Hosen, S.H, M.H. selaku hakim di Pengadilan Agama Jember :

> "ada banyak penyebab perceraian dalam rumah tangga yang dapat di terima didepan persidangan, salah satunya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus, dan faktornya juga ada banyak termasuk ekonomi, kekerasan, cemburu buta namun, dijaman yang modern ini justru pertengkaran ini lebih beragam sekarang lagi marah lewat media sosial, semua orang sudah menggunakan media sosial, namun bukan semata mata tiktok ini menjadi alasan yang dapat diterima untuk bercerai, Tiktok ini hanya sebagai wadah, bagaimana tiktok ini digunakan sehingga dapat menyebabkan pertengkaran yang terus menerus, bisa saja karena cemburu atau bahkan perselingkuhan yang memakai alternatif Tiktok ini, jadi tergantung bagaimana bijaknya media sosial ini digunakan"[65]

Berdasarkan hasil wawancara, Pak Hosen menjelaskan bahwa terdapat berbagai faktor penyebab perceraian yang dapat diterima dalam proses persidangan, salah satunya adalah pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga. Informan menyampaikan bahwa faktor penyebab terjadinya konflik cukup beragam, diantaranya masalah ekonomi, kekerasan didalam rumah tangga hingga rasa cemburu yang berlebihan. Menurut Pak Hosen, kondisi tersebut menjadi alasan yang sering diajukan didalam perkara perceraian yang diajukan oleh pasangan suami istri.

[65] Moh. Hosen (Hakim Pengadilan Agama), diwawancarai oleh peneliti, Jember 12 Februari 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Lebih lanjut, Pak Hosen mengungkapkan bahwa perkembangan teknologi dan penggunaan media sosial di era modern turt mempengaruhi bentuk pertengkaran dalam rumah tangga. Hampir seluruh masyarakat saat ini menggunakan media sosial, termasuk tiktok, sehingga konflik rumah tangga juga sering dikaitkan dengan aktivitas digital tersebut. Namun demikian, informan menjelaskan bahwa media sosial khusunya tiktok bukan menjadi alasan utama yang secara langsung dapat dijadikan sebagai dasar perceraian. Tiktok hanya dipandang sebagai sarana atau wadah yang penggunaannya dapat memicu konflik apabila tidak digunakan secara bijaksana. Informan juga menegaskan, bahwa penggunaan media sosia yang berlebihan dapat menimbulkan pertengkaran yang berulang, misalnya karena rasa cemburu, kurang komunikasi, hingga dugaan perselingkuhan. Oleh karena itu, dampak media sosial terhadap rumah tangga tergantung bagaimana cara individu dalam menggunakan dan mengelolanya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Faktor perceraian dari dahulu sudah didominasi dengan alasan-alasan yang klasik yaitu mengenai faktor ekonomi yang didukung dengan data dari Pengadilan Agama Jember yang menunjukkan pada angka 5106 perkara cerai gugat yang diterima pada pada setahun penuh di tahun 2024, namun angka tersebut tidak semata mata dari hanya dari segi ekonomi namun juga perselingkuhan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus. Dimana semua data ini juga memiliki data yang valid sebagai berikut :

Tabel 4.4
data perceraian PA jember 2024

No	bulan	Cerai Gugat	Cerai Talak
1	Januari	170	622
2	Februari	122	343
3	Maret	92	337
4	April	75	338
5	Mei	127	491
6	Juni	92	351
7	Juli	143	518
8	Agustus	106	388
9	September	107	406
10	Oktober	137	486
11	November	103	427
12	Desember	116	399
Total		5.106	1.382

Sumber Data : Arsip Pengadilan Agama Jember

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa jumlah perkara perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Jember selama tahun 2024 mengalami peningkatan setiap bulannya. Data tersebut terdiri atas perkara cerai gugat dan cerai talak yang diputuh oleh Pengadilan Agama Jember.

Perkara cerai talak merupakan jenis perkara yang paling banyak terjadi sepanjang tahun 2024. Jumlah perkara cerai talak tertinggi terjadi pada bulan Juli sebanyak 518 perkara, dan bulan Mei sebanyak 491 perkara. Sementara itu, jumlah perkara cerai talak terendah terjadi pada bulan Maret, yaitu sebanyak 337 perkara. Hal ini terkonfirmasi bahwa kasus perceraian pada dasarnya disebabkan oleh faktor ekonomi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 4.5
data perceraian PA jember 2025

No	bulan	Cerai Gugat	Cerai Talak
1	Januari	481	188
2	Februari	394	128
3	Maret	231	86
4	April	460	133
5	Mei	471	108
6	Juni	463	119
7	Juli	447	135
8	Agustus	376	111
9	September	461	114
10	Oktober	417	140
11	November	448	111
12	Desember	347	89
Total		4.996	1.392

Sumber Data : Arsip Pengadilan Agama Jember

Berdasarkan Tabel 4.5 mengenai data perkara perceraian di Pengadilan Agama Jember tahun 2025, diketahui bahwa jumlah perkara perceraian yang masuk masih tergolong tinggi sepanjang tahun. Data tersebut menunjukkan bahwa perkara cerai gugat jauh lebih mendominasi dibandingkan cerai talak. Selama tahun 2025, jumlah perkara cerai gugat mencapai 4.996 perkara, sedangkan cerai talak berjumlah 1.392 perkara. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas permohonan perceraian diajukan oleh pihak istri dibandingkan oleh pihak suami.

Dapat dilihat dari data diatas bahwa media sosial ternyata tidak semata mata menjadi alasan perceraian, namun pada zaman yang sudah modern ini media sosial juga dapat ikut andil dalam faktor pendukung rusaknya keharmonisan rumah tangga, media sosial juga dapat memperkeruh keadaan apabila digunakan secara berlebihan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Praktik Penggunaan Media Sosial Tiktok Sebagai Faktor Pemicu Perceraian Di Kecamatan Kaliwates Jember Menurut Perspektif Hukum Islam.

Penggunaan media sosial pada zaman ini sangatlah pesat adanya media sosial ini sudah tersebar luas di seluruh penjuru dunia, penggunanya tidak memandang usia, dari tua, muda bahkan hingga anak-anak juga dapat mengakses media sosial tiktok. Jika kita kaji lebih dalam terkait penggunaan media sosial sebenarnya dapat membawa dampak yang maju seperti halnya video edukasi yang dapat terjutu kepada kalangan remaja hingga beberapa tutorial resep ala rumahan untuk ibu-ibu rumah tangga, bahkan juga dapat dipergunakan sebagai penunjang ekonomi, namun akhir-akhir ini justru media sosial marak digunakan sebagai wadah untuk mengekspresikan diri secara berlebihan sehingga dapat mengancam beberapa ketentraman rumah tangga terdapat beberapa fenomena kasus penyalahgunaan, diantara perselingkuhan online akibat dari kecanduannya dapat menyebabkan lupa waktu dan lalai akan kewajiban. Dimana ini dapat menyebabkan pertengkaran antara suami istri, ini juga dapat disebut sebagai *Nusyuz* (pembangkangan, ketidakpatuhan salah satu pasangan antara suami istri yang diatur dalam Islam.

Dampak media sosial di kecamatan kaliwates kabupaten jember sangat kompleks, perkembangan teknologi khususnya penggunaan media sosial tiktok menunjukkan adanya pengaruh yang cukup signifikan sebagai faktor pemicu atau trigger yang mempercepat terjadinya perceraian. Secara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

faktatanya, tiktok tidak menjadi penyebab terjadinya perceraian secara langsung, melainkan memperkuat dan memperbesar konflik yang sebelumnya sudah ada dalam hubungan suami istri. Hal ini terlihat dalam temuan lapangan yang menunjukkan bahwa intensitas penggunaan media sosial yang cenderung tinggi justru mengurangi kualitas komunikasi dalam keluarga atau antar pasangan, sehingga memicu kesalah pahaman, pertengkaran dan ketegangan emosional dalam rumah tangga.

Jadi penggunaan media sosial ini harus hati hati, harus bijak juga dalam menggunakannya, seperti komentar yang diberikan oleh Ustadzah Rini Mubarokah yang memberikan pandangan pandangan media sosial menurut Islam.

Wawancara dengan tokoh agama yaitu ustadzah Rini Mubarokah Di salah satu desa yang ada di Kecamatan Kaliwates juga memberi pandangan umum mengenai media sosial terutama pada aplikasi Tiktok :

> "media sosial itu sebenernya tidak dilarang dalam Islam, tetapi penggunaannya yang berlebihan dan tidak terkontrol justru menimbulkan masalah dalam rumah tangga, banyak pasangan suami istri akhirnya bertengkar karena kecanduan Tiktok, terutama jika salah satu pihak fokus ke HP daripada komunikasi dengan pasangan, terkadang perkenalan dengan lawan jenis di media sosial juga dapat menimbulkan salah paham dan kecemburuan satu sama lain, kita harus bisa mengontrol dan sadar akan waktu dimana kita harus menjalankan kewajiban, kapan kita akan melepas penat melalui hiburan media sosial, jadi kita kontrol penggunaannya, tidak melarang digunakan asal kita tahu aturan"[66]

Berdasarkan hasil wawancara, ustadzah Rini menjelaskan bahwa penggunaan media sosial pada dasarnya tidak dilarang dalam pandangan

[66] Rini Mubarokah (Tokoh Agama), diwawancarai oleh peneliti, Jember 14 Februari 2026.

Islam, selama penggunaannya digunakan secara wajar dan tidak melanggar aturan agama. Namun demikian, ustadzah Rini menilai bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan dan tidak terkontrol dapat menimbulkan berbegai permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. Menurut ustadzah Rini, saat ini banyak pasangan suami istri yang mengalami pertengkaran akibat kecanduan media sosial, khususnya tiktok, karena salah satu pihak lebih banyak menggunakan waktu dan fokusnya dengan handphone dibandingkan membangun kemunikasi dengan pasangan.

Selanjutnya, ustadzah Rini menyampaikan bahwa interaksi dengan lawan jenis melalui media sosial juga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan rasa cemburu dalam hubungan rumah tangga. Kondisi tersebut dapat memicu konflik apabila tidak disikapi dengan serius oleh masing-masing pasangan. ustadzah Rini menekankan pentingnya kemampuan individu dalam mengontrol penggunaan media sosial dan memahmi penggunaan waktu antara menjalankan kewajiban dan mencari hiburan melalui media sosial. Dengan demikian, media sosial tidak dipandang sebagai sesuatu yang harus dilarang, melainkan perlu digunakan secara bijak, terkontrol, dan sesuai dengan batasam yang tidak mengganggu keharmonisan rumah tangga.

Wawancara dengan salah satu tokoh agama yaitu bapak Rusdi, beliau dijumpai penulis tidak jauh dari lokasi Pengadilan Agama, beliau mengatakan sebagai berikut:

> “jika didalam Islam apapun yang dugunakan secara berlebihan juga ga baik kan, apapun juga termasuk media sosial ini, adanya media

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> sosial ini mungkin menambahkan masalah baru yaitu kurang komunikasi, kurang mencurahkan kasih sayang sesama suami istri, mereka lebih aktif didepan *handphone* , itu menimbulkan hubungan harmonisnya kurang, tidak manis manis didepan pasangan jadi hambar ketika menjalani hubungan suami istri, itu juga dapat memicu perselisihan yang dapat menimbulkan perceraian, bermula dari hal kecil, ketika dilarang satu sama lain juga dapat menimbulkan perceraian karena kan sudah candu ada yang lebih asik daripada komunikasi itu juga dapat merusak keharmonisan keluarga"[67]

Berdasarkan hasil wawancara, bapak Rusdi menjelaskan bahwa pandangan Islam terhadap segala sesuatu yang dilakukan secara berlebihan pada dasrnya tidak dianjurkan, termasuk dari penggunaan media sosial. bapak Rusdi menilai bahwa keberadaan media sosial seperti tiktok dapat memunculkan permasalahan baru dalam rumah tangga apabila penggunaannya tidak terkontrol. Salah satu dampak yang dirasakan adalah berkurangnya komunikasi dan perhatian anyara suami dan istri karena masing-masing pihak lebih fokus menggunakan telepon genggam dibandingkan membangun interkasi secara langsung dengan pasangan.

Media sosial tiktok pada dasarnya dapat dipandang sebagai media yang menguntungkan jika digunakan sebaik mungkin, banyaknya kesempatan-kesempatan yang dapat diambil seperti Fitur Live untuk jualan, namun sadar akan jam opersionalnya, memberi batas dan sadar akan kapan waktu kerja dan menjalankan rumah tangga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[67] Rusdi (Tokoh Agama), diwawancarai oleh peneliti, Jember 12 Februari 2026.

C. Pembahasan Temuan Dan Analisis

Dari hasil penyajian data yang sudah didapatkan setelah melakukan wawancara maka selanjutnya pada bagian ini yaitu proses untuk menganalisis data yang ada pada bab sebelumnya dengan data yang sudah diperoleh dilapangan yang dikatakan sebagai hasil dari penelitian.

Berikut temuan-temuan yang ditemukan dengan teori yang yang dikaitkan pada hasilnya sebagai berikut:

1. Praktik Penggunaan Media Sosial Tiktok Sebagai Faktor Pemicu Perceraian Di Kecamatan Kaliwates Jember

Berdasarkan dari hasil wawancara dan juga observasi yang sudah dilakukan di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, masyarakat disana sudah banyak yang menggunakan media sosial, melihat akases internet yang cukup mudah dijangkau menjadikan masyarakat kecamatan Kaliwates ini tidak menutup kemungkinan menggunakan Tiktok.

Pada awalnya media sosial hanya digunakan sebagai hiburan, komunikasi dan mencari penghasilan tambahan melalui fitur Live, promosi produk, hingga kerja sama bersama brand. Beberapa informan mengungkapkan bahwa pendapatan dari aktivitas tersebut bahkan lebih besar dibandingkan dari pendapatan suami, sehingga penggunaan tiktok semakin intensif dan sulit ditinggalkan.

Melihat perkembangan zaman yang sudah canggih juga mengikut sertakan untuk mengikuti trend-trend yang sedang marak akhir-akhir ini, seperti membuat video konten, menyiarkan siaran langsung yang dimana

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

bertujuan untuk mencari hiburan hingga mencari rezeki lewat aplikasi tersebut.

Di Kecamatan ini dapat ditemukan bahwa masyarakat sudah pandai bermain media sosial khususnya Tiktok, disana juga sedang populer dengan adanya fitur-fitur yang keren dan canggih, media sosial tidak selalu memberikan dampak negatif seperti yang sudah dikatakan oleh beberapa narasumber, tergantung bagaimana dan seperti apa cara penggunaannya. Penggunaan internet menjadi media yang digunakan sebagai interaksi di media sosial, hal ini sudah terjadi di seluruh dunia termasuk juga di Negara Indonesia.

Penggunaan internet menjadi media yang digunakan sebagai interaksi di media sosial, hal ini sudah terjadi di seluruh dunia termasuk juga di Negara Indonesia. Di Indonesia perkembangan internet ini terjadi sangat pesat. Hal ini selarah dengan penelitian yang dikembangkan oleh Shiefti Dyah Aylusi dalam bukunya bahwasanya hampir semua individu sekarang menggunakan media sosial sebagai alat untuk komunikasi jarak jauh satu dengan lainnya menggunakan teknologi internet.[68]

Salah satu kemudahan cukup terasa karena adanya internet, berkomunikasi tidak perlu menggunakan hal yang sangat ribet contohnya surat menyurat, namun adanya dampak yang diberikan seperti seseorang yang dapat lupa akan waktu membuat hubungan disekitarnya terlihat tidak penting salah satunya dalam hubungan keluarga. Lewat aplikasi pesan atau

[68] Shiefti Dyah Alyusi, "*Media Sosial Interaksi, Identitas dan Media Sosial"*. (Jakarta: Kencana, 2016), 2.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

hiburan yang dapat memberikan efek kecanduan yang terus menerus mendorong seseorang menjadi giat menggunakan media sosial.

Kemajuan teknologi internet telah mempengaruhi kehidupan warga kecamatan kaliwates, seperti adanya fitur Tiktok *Live* membuat beberapa keluarga kehilangan waktu bersama keluarga *Quality Time*, banyaknya tuntutan yang diberikan saat bermain aplikasi tiktok justru membuat hubungan keluarga sering mengalami pertengkaran, bahkan beberapa istri juga melakukan pembangkangan terhadap larangan suaminya, ini juga dapat melemahkan ikatan emosional antar pasangan dan menghambat komunikasi yang efektif.

Hasil temuan menunjukkan, bahwa aktivitas live dilakukan secara rutin, terutama pada malam hari, menyebabkan berkurangnya perhatian terhadap kewajiban rumah tangga seperti mengurus anak, melayani suami dan menjaga komunikasi dengan suami. Intensitas penggunaan media sosial yang tinggi membuat pasangan lebih fokus pada handphone dibandingkan interaksi langsung bersama pasangan atau keluarga. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai permasalahan seperti kurangnya komunikasi, munculnya rasa acuh terhadap pasangan, hingga menurunnya keharmonisan rumah tangga.

Dengan adanya media sosial Tiktok yang seharusnya dapat mempermudah orang mencari infomasi, edukasi bahkan sampai menghasilkan uang ternyata juga mempunya dampak yang serius bagi warga kecamatan Kaliwates, beberapa tindakan-tindakan yang dilakukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

justru tidak sesuai dengan norma-norma keluarga. Oleh karena itu penting bagi keluarga untuk bijak dalam menggunakan teknologi internet dan mendiskusikan penggunaan teknologi tersebut secara terbuka agar dampak negatifnya dapat diminimalisir.

Menurut Kasmira dan Zainal Abidin media sosial memiliki peran besar dalam keretakan rumah tangga dan peningkatan angka perceraian. Penggunaan media sosial yang tidak bijak dapat ,memicu perselingkuhan, rasa cemburu dan ketidakkepercayaan antar pasangan. Misalnya. Kemudahan berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang laindi media sosial dapat membuka peluang perselingkuhan secara virtual yang sulit terdeketsi[69]

Jika dilihat dari sisi positif sebenarnya media sosial dapat berguna dan membantu ekonomi rumah tangga, karena mengingat banyak sekali fitur-fitur yang diberikan yang contohnya seperti *affiliatte* , dapat membantu menopang kebutuhan secara hari namun kadang kala jika tidak digunakan dengan bijak dapat mendatangkan petaka pada rumah tangga, yang seharusnya niat awal membantu perekonomian digunakan berlebihan sampai akhirnya lalai akan kewajiban sebagai suami/istri, banyak konflik besar yang datang berawal dari konflik atau teguran kecil yang justru disepelekan, dan berakhir pada perceraian.

Berdasarkan hasil temuan-temuan yang dikaitkan dari teori diatas bahwa penggunaan media sosial terutama Tiktok di Kecamatan Kaliwates

[69] Kasmira dan Abidin, "Pengaruh Media sosial Terhadap Perceraian: Perspektif Hukum Keluarga di Indonesia", 2025, Vol.4, 619.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

masyarakatnya ada yang terdampak dari perilaku tersebut. Bentuk dari penggunaan yang diluar batas dan tidak bertanggung jawab mempertaruhkan keharmonisan keluarga sehingga menjadi pemicu perceraian, temuan yang terjadi di lapangan seperti kecanduan menggunakan gadget menimbulkan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus hal ini sesuai dengan fakta lapangan menemukan hasil bahwa tanggung jawab antara suami dan istri sering dilalaikan, banyak menggunakan waktu untuk nge *Live* Tiktok yang menimbulkan kecemburuan antar pasangan, sampai bahkan juga menjadi awal pemicu adanya perselingkuhan yang dilakukan secara digital.

Masyarakat Kecamatan Kaliwates sudah banyak menggunakan media sosial bertujuan agar tidak ketinggalan zaman, dan selain itu tujuan dari penggunaan media sosial ini untuk mencari hiburan dalam mengisi waktu kosong, ada juga yang menggunakannya sebagai wadah mencari uang dari jual beli affiliator, menjualkan barang-barang yang tertera di Aplikasi Tiktok. Jadi penggunaan media sosial ini tergantung dengan bagaimana mereka menggunakannya, harus berhati-hati dan harus bijak saat bermain media sosial, hindari apapun yang mengancam keharmonisan keluarga.

Media sosial tidak mengenal adanya batas ruang dan waktu, mereka dapat bermain media sosial dimana saja kapan saja sesuai dengan apa yang mereka inginkan tidak ada batasan tentang hal tersebut. Tidak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dapat kita sangka bahwa media sosial ini memberikan banyak dampak lain di kehidupan seseorang entah itu dampak positif ataupun dampak negatif.

Hal ini juga selaras dengan apa yang dikembangkan oleh Muthi' Ahmad dalam bukunya, ia berpendapat bahwa media sosial saat ini tanpa sadar sudah membawa beberapa implikasi dalam kehidupan masyarakat apalagi dalam berumah tangga. Dan media sosial ini juga dapat memberikan manfaat akan tetapi tergantung bagaimana individu itu sendiri dalam menggunakan media sosial.[70] Seperti di kecamatan kaliwates ini sebagaian media sosial digunakan sebagai bisnis, info jual beli, jalur informasi, beberapa video edukasi. Maka dari itu perkembangan media sosial ini banyak membawa perubahan pada masyarakat sehingga banyak mengalami perubahan dari segi budaya, etika, serta norma. Oleh karena itu pentingnya masyarakat untuk mengetahui dan berhati-hati dalam menggunakan dan bermain media sosial dengan meningkatkan literasi digital pada setiap individu atau keluarga.

Fenomena kasus inilah yang kemudian menjadi bekal awal adanya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus hingga berujung kepada perceraian.dan permasalahan ini juga menjadi pertimbangan hakim untuk memutus kasus atau perkara perceraian tersebut, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dimana sudah melakukan perubahan sehingga lahirlah UU 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Perubahan norma dalam

[70] 73 Muthi' Ahmad, "*Fenomena Medsos"*, (Bogor: Guepedia,2019), 51.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal perkawinan bagi wanita.[71]

Bahwasanya UU Perkawinan memuat substansi dasar hukum perceraian di Indonesia, Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 UU perkawinan Pasal 38 menjelaskan tentang perceraian dapat terjadi karena beberapa ha. Pasal 39 menjelaskan bahwa perceraian secara sah menurut peratura, hanya dapat dilaksanakan di depan Pengadilan. Pasal 40 menjelaskan tentang penegasan tata cerai gugatan perceraian, sedangkan pasal 41 menjelaskan tentang akibat putusnya perkawinan.

Didalam UU Perkawinan tidak terdapat definisi yang tegas mengenai perceraian secara khusus. Sesuai dengan asas perkawinan dalam UU Perkawinan, yaitu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal, seharusnya putusnya perkawinan karena perceraian harus dicegah, tetapi pada kenyataanya UU Perkawinan tidak menegaskan mengenai larangan tersebut. Dan juga menurut Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 disebutkan bahwa perceraian dapat terjad karena alasan:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagianya yang sukar disembuhkan
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

[71] Undang-undang No I tahun 1974, LN.1, TLN.3019.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
e. Salah satu pihal mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.[72]

Pada fenomena ini Tiktok bukanlah semata-mata sebagai alasan perceraian yang dapat dijadikan alasan perceraian, namun ini masuk pada Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 Huruf F, sehingga keputusan tersebut dapat dipertimbangkan oleh Hakim.

2. Praktik Penggunaan Media Sosial Tiktok Sebagai Faktor Pemicu Perceraian Di Kecamatan Kaliwates Jember Menurut Prekspektif Hukum Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penggunaan media sosial pada dasarnya diperbolehkan selama digunakan untuk tujuan yang baik dan tidak melanggar ketentuan syaria'at. Media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi, komunikasi, hiburan bahkan wadah sebagai mencari rezeki. Namun Islam juga mengajarkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan secara berlebihan tidak dianjurkan karena dapat menimbulkan kemudharatan, seperti halnya

[72] Widodo, "Faktor - Faktor Serta Alasan Yang Menyebabkan Tingginya Angka Cerai Gugat", Universitas Surakarta, h.11.

pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, istri lalai akan kewajibannya terhadap keluarga.

Dalam perspektif Al-Qu'an, Islam memerintahkan setiap muslim untuk menjaga keseimbangan hidup dan tidak berlebihan terhadap sesuatu hal. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-A'Raf ayat 31 yang menjelaskan bahwa Allah tidak menyukai segala sesuatu yang berlebihan. Ayat tersebut menunjukkan bahwa penggunaan media sosial secara berlebihan hingga melalaikan kewajiban rumah tangga juga tidak dianjurkan dalam Islam.

Dalam perspektif hukum Islam, tujuan utama dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah yang sudah tertera jelas dalam Al-Qur'an QS. Ar-Rum ayat 21 Selain itu, Islam juga memberikan ruang terhadap perceraian *(talaq)* sebagai jalan terakhir apabila hubungan rumah tangga tidak dapat dipertahankan kembali. Perceraian diperbolehkan harus dengan alasan-alasan yang dapat diterima contohnya terjadi perselisihan yang terus menerus yang dapat dikenal juga sebagai *(syiqaq)*. Syiqaq yaitu perselisihan yang berkepanjangan antara suami istri yang tiada hentinya.[73] mengenai Syiqaq dalam Al-Qur'an memberikan petunjuk sebagaimana yang terdapat pada surah An-Nisa ayat 128 :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[73] Rusdaya Basri, *:Fikih Munakahat 2"*, (Parepare:IAIN Parepare, 2020), 104.

وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًاۗ وَالصُّلْحُ خَيْرٌۗ وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّۗ وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

Artinya: Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.[74]

Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga keutuhan rumah tangga, tetapi tetap realistis dalam menghadapi konflik yang tidak dapat diselesaikan. Jika dianalisis menggunakan pendekatan Fikih, maka penggunaan media sosial Tiktok termasuk dalam kategori muamalah yang hukumnya mubah. Hal ini didasarkan pada kaidah fiqih اَ لأَصْلُ فِى الْمُعَا مَلَةِ اْلإِبَا حَةُ حَتَّى يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِ يْمِهَا *'al-ashlu fil mu'amalat al-ibahah illa an yadulla dalil 'ala tahrimiha"* (hukum asal dengan muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya), maka secara prinsip hukum Islam tidak melarang penggunaan media sosial dikarenakan digunakan dalam ranah muamalah yang pada dasarnya diperbolehkan.[75]

Namun, hukum Islam dapat berubah menjadi terlarang apabila penggunaan tersebut mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat, seperti halnya: membuka aurat, berinteraksi dengan lawan jenis secara intens, melalaikan kewajiban dalam rumah tangga. Dalam fikih اَلضَّرَرُ يُزَالُ *Adh Dhararu Yuzal* artinya kemudharatan (bahaya) wajib dihilangkan,

[74] Departemen Agama, "An-Nisa Ayat 128", 99.
[75] Rumah Fiqih Indonesia, "*Kaidah Fiqhiyah: La Darar wa La Dirar"*, https://www.rumahfiqih.com/fikrah/y.php?id=476 (diakses 30 April 2026).

disebutkan bahwa segala sesuatu yang menimbulkan kemudharatan harus dihindari karena ia merupakan salah satu dari bentuk kezalimam, kemungkaran, kejahatan dan kerusakan.[76] Hal ini juga berkaitan dengan kaidah fiqih Sehingga apabila Tiktok menjadi penyebab rusaknya hubungan suami istri, maka penggunaannya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam.

Jika dikaji lebih lanjut, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi apabila terdapat alasan yang kuat, salah satunya adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus. Ketentuan ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 116 yang menyebutkan bahwa konflik berkepanjangan dapat dijadikan dasar hukum untuk pengajuan perceraian. Dalam kasus ini Tiktok dapat dikaitkan menjadi faktor pemicu perselisihan tersebut, terutama apabila disertai dengan perilaku yang menyimpang seperti halnya perselingkuhan digital atau kurangnya komunikasi antar pasangan didalam hubungan rumah tangga. Perceraian yang dipicu karena penggunaan media sosial disesuaikan pada Pasal 19 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam dikarenakan antara para pihak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan. Perselisihan dan pertengkaran tersebut kemudian membuat kehidupan rumah tangga para pihak menjadi tidak rukun dan harmonis bahkan membuat para pihak berpisah tempat tinggal.[77]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[76] Wildan Jauhari, "*Kaidah Fikih Adh Dhararu Yuzal"*, Rumah Fiqih Publishing, 2018, 16.
[77] Eva, Oktaviani, "*Media Sosial Pemicu Perceraian"*, 48.

Disebutkan juga, didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwasanya, perceraian dapat dilakukan apabila terjadi alasan yang cukup bahwa antara suami istri sudah hidup tidak rukun dalam berkeluarga. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia juga mendukung dan mengakui adanya faktor-faktor yang menyebabkan retaknya rumah tangga, termasuk faktor modern seperti penggunaan media sosial yaitu Tiktok. Oleh karena itu Tiktok tidak dapat dijadikan sebagai penyebab utama perceraian, melainkan sebagai faktor pemicu yang memperkuat konflik hingga memenuhi unsur perceraian menurut hukum.

Selain itu, penggunaan tiktok juga membuka peluang terjadinya interaksi dengan pihak ketiga atau lawan jenis yang dapat berkembang menjadi kedekatan emosional bahkan sampai adanya perselingkuhan secara online. Fenomena ini semakin memperbesar potensi konflik karena menimbulkan rasa cemburu dan hilangnya rasa Kepercayaan dalam hubungan suami istri. Disisi lain, konten-konten yang ditampilkan di tiktok turut mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat, khususnya dalam hal konsumsi dan standar kehidupan.

Banyak pasangan yang terdorong untuk mengikut trend yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga, sehingga menimbulkan tekanan finansial yang berujung pada konflik rumah tangga. kondisi ini menunjukkan bahwa tiktok tidak hanya berdampak pada aspek sosial,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

tetapi juga memperburuk kondisi ekonomi keluarga yang pada akhirnya berkontribusi terhadap perceraian.

Apabila dianalisis dalam perspektif hukum Islam, fenomena penggunaan Tiktok sebagai faktor pemicu perceraian berhubungan dengan konsep hukum Islam dengan istilah *Nusyuz* yaitu sikap tidak menjalankan kewajiban dalam rumah tangga, baik suami maupun istri.[78] Pengabaian tanggung jawab, kurangnya komunikasi yang rusak akibat banyaknya waktu untuk menggunakan media sosial, serta keterlibatan dalam hubungan dengan pihak ketiga merupakan bentuk-bentuk perilaku yang bertentangan dengan prinsip dasar pernikahan dalam Islam.

Adanya fitur *Live* Tiktok juga membuka interaksi yang luas antar pengguna, tidak menutup kemungkinan termasuk lawan jenis yang bukan mahram. Interaksi tersebut tidak hanya bersifat umum, tetapi dalam beberapa kasus yang tekah terjadi komunikasi dapat berkembang menjadi intens dan lebih bersifat pribadi. Adanya fenomena ini sering kali menimbulkan rasa cemburu dalam hubungan suami istri, yang kemudian berkembang menjadi pertengkaran yang berulang. Dalam konteks rumah tangga, kondisi ini dapat mengarah pada perselisihan yang terus menerus (Syiqaq) yang salah satu menjadi faktor pemicu perceraian.[79]

Selain itu, konflik yang terjadi secara terus menerus akibat penggunaan media sosial juga data dikategorikan sebagai *syiqaq*, yaitu perselisihan berkepanjangan antara suami dan istri yang sulit untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[78] Basri, *"Fikih Munakahat 2"*, 89.
[79] Departemen Agama, "An-Nisa Ayat 35", 85.

didamaikan. Dalam kondisi demikian, perceraian diperbolehkan sebagai jalan terakhir setelah berbagai upaya perdamaian tidak berhasil dilakukan. Pernikahan yang seyogyanya dilakukan harus berjalan dengan syariat-syariat agama, berjalan dengan prinsip *shakinah, mawaddah, wa rahmah*, justru rusak karena akibat lalainya rasa tanggung jawab sesama pasangan, melanggar hukum Islam dengan intenitas interaksi lawan jenis yang dapat menimbulkan emosi sosial dan hawa nafsu mengarah pada awal rusaknya ketentraman dalam rumah tangga.

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Ar-Rum 21).[80]

Kutipan ayat diatas menjelaskan bahwasanya keluarga tidak hanya menjalankan kewajibannya sebagai pasangan suami dan istri namun juga harus memiliki tujuan utama yang menciptakan ketenangan satu sama lain, cinta dan kasih sayang. Artinya suami dan istri harus memberikan sikap kasih sayang dalam bentuk saling percaya, saling menghormati, saling meberikan rasa aman dan damai, saling mencintai dan saling peduli.

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ۗوَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ

[80] Departemen Agama, "Ar-Rum 21", 406.

وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًاۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar. (An-Nisa 34).[81]

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa hal ini berkaitan dengan fenomena dimana media sosial dapat menimbulkan kelalaian atas tanggung jawab dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri karena terlalu banyak menggunakan media sosial sehingga dapat menimbulkan kurangnya komunikasi antar pasangan, penggunaan media dengan cara tidak bijak juga dapat mendatangkan permasalah kecil yang berulang sehingga menimbulkan pertengkaran dan perselisihan terus menerus.

Dalam perspektif hukum Islam juga merujuk pada hadist Nabi Muhammad yang dapat *dijadikan* sandaran diantaranya:

[81] Departemen Agama, "An-Nisa 34", 85.

Hadis tentang meninggalkan hal yang tidak bermanfaat

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ

Artinya: Diantara tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. (HR. Sunan Tirmidzi)[82]

Dapat dikaitkan dengan penggunaan media sosial Tiktok adalah bersifat mubah, namun jika digunakan dengan secara tidak bijak atau berlebihan dapat memberikan dampak yang buruk dan dapat membuka peluang konflik dalam rumah tangga, kurangnya interaksi antar pasangan didalam hubungan keluarga juga menjadi faktor pemicu pertengkaran.

Terdapat hadis lain yang dapat dijadikan pendukung pada fenomena ini yaitu:

Hadis mengenai kewajiban tanggung jawab suami

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawaban atas pimpinannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya, dan ia akan dimintai pertanggung jawaban atas mereka. (HR. Bukhori).[83]

Hadis terakhir, sebagai penguat dari hadis-hadis sebelumnya sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[82] HR. Sunan al-Tirmidzi No. 2317, https://pesantrenmaqi.net/hadits/diantara-baiknya-keIslaman-seseorang/ , diakses pada tanggal 30 april 2026.

[83] HR. Bukhari No. 7138 dan Muslim No. 1829, https://www.hadits.id/hadits/bukhari/7138, diakses pada tanggal 30 april 2026.

Hadis tentang larangan merusak rumah tangga (Takhbib)

لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا

Artinya: bukan termasuk golongan kami orang yang merusak (hubungan) seorang wanita dengan suaminya. (HR.Abu Dawud)[84]

Dengan demikian, berdasarkan persepektif Al-Qur'an, Hadis dan Fiqih, bahwa penggunaan media sosial khususnya Tiktok diperbolehkan selama tidak melalaikan kewajiban dan tetap berada dalam batas yang wajar. Akan tetapi, jika penggunaannya menyebabkan perselisihan terus menerus, mengurangi keharmonisan keluarga, serta dapat mengabaikan hak dan kewajiban suami istri, maka hal tersebut bertentangan dengan tujuan pernikahan dan Hukum Islam. Dengan adanya fenomena ini kita harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial, terutama jika mengakibatkan kerusakan dalam rumah tangga. Jika dihadapkan pada dua pilihan menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka yang harus dipilih yaitu menolak kemafsadatan.[85]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[84] HR. Abu Dawud No. 2175, https://muslim.or.id/36777-bahaya-takhbib-merusak-rumah-tangga-orang-lain.html, diakses pada tanggal 30 april 2026.

[85] M.Noor Harisuddin, *Ushul Fiqh I*, (Jember: STAIN Jember Press,2014), 120.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang sudah dikemukakan pada bab sebelumnya dengan mengacu pada fokus penelitian, maka dapat disajikan sebagai berikut:

1. Penggunaan media sosial tiktok dalam rumah tangga menunjukkan intenitas dan seringkali tidak terkontrol. Dalam praktiknya, tiktok menjadi faktor pemicu perceraian rumah tangga, baik secara langsung maupun tidak langsung. Konflik yang sering muncul yaitu batas waktu penggunaan yang tidak terkontrol serta memicu kecemburuan yang diakibatkan dari interaksi lawan jenis, kurangnya komunikasi antar pasangan, serta perubahan perilaku akibat dari penggunaan media sosial tiktok.
2. Dalam perspektif hukum Islam, pengguaan media sosial pada dasarnya diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariat, seperti menjaga kehormatan, menghindari interaksi yang tidak sesuai norma agama dengan lawan jenis seperti halnya berkomunkasi secara berlebihan, serta tidak melalaikan kewajiban suami istri. Namun apabila penggunaan Tiktok terus mendatangkan mudharat seperti perselisihan yang terus menerus, pengabaian kewajiban rumah tangga, atau bahkan perselingkuhan maka hal tersebut dapat menjadi alasan terjadinya perceraian. Dalam hal ini perceraian dipandang menjadi jalan terakhir setelah upaya perdamaian tidak berhasil dilakukan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Saran

Dari kesimpulan diatas yang telah dipaparkan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pasangan suami istri di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

 Diharapkan agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial tiktok dengan tetap menjaga komunikasi, kepercayaan dan keharmonisan dalam rumah tangga dengan tidak mengabaikan kewajiban masing-masing

2. Bagi masyarakat dan pihak yang berwenang

 Seperti hal nya kantor Pengadilan Agama dan tokoh agama, diharapkan dapat meningkatkan edukasi mengenai penggunaan media sosial yang sehat dan sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam. Edukasi tersebut bertujuan agar masyarakat mampu memanfaatkan Tiktok secara positif serta menghindari perilaku yang dapat menimbulkan kemudharatan dan mengganggu keharmonisan rumah tangga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ali Moh. Waffa, *Hukum Perkawinan di Indonesia,* (Tanggerang:YASMI), 2018.

Ali Muhammad, *Fiqih Munakahat*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi), 2025.

Alyusi Shiefti Dyah, Media Sosial Interaksi, Identitas dan Media Sosial. (Jakarta: Kencana, 2016)

Astuti Dwi, Nurhayati Wahyu, *Psikologi Keluarga Muslim : Tantangan Dan Solusi Di Era Digital*, Malang : UIN Maliki Press, 2021.

Astuti Maria, "Ketergantungan Validasi Sosial Online: Analisis Dampak Fitur *Live* Media Sosial terhadap Relasi Pasangan, *Jurnal Psikologi Sosial dan Keluarga* 18, no. 3, 2025.

Auda Jasser, *Maqasid As-Syari'ah,* (Kuala Lumpur: PTS.PUBLICATIONS), 2014.

Djazuli A. , *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenadamedia Group), 2006.

Harisuddin, M Noor. Ushul Fiqh I, Jember: STAIN Jember Press, 2014.

Hermanto Agus, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Malang : Literasi Nusantara Abadi, 2021.

Hermawan Asep, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 2004.

Hikmatullah, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta Timur:EDU PUSTAKA), 2021.

Jamaluddin, *Hukum Perceraian Dalam Pendekatan Empiris,* (Medan:Pustaka Bangsa Press), 2010

Jauhari Wildan, *Kaidah Fikih Adh Dhararu Yuzal*, Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Kallaf Abdul Wahab , *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta:PT.Rineka Cipta), 2005.

Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta:LADANG KATA), 2020.

Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama), 2021.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Kusmardani Alex, *Dinamika Hukum Keluarga di Indonesia*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi), 2026.

Muthi' Ahmad, Fenomena Medsos, (Bogor: Guepedia,2019).

Muzammil Iffah, *Fiqh Munakahat,*(Tanggerang:Tira Smart), 2019.

Ramli, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta:Nuta Media), 2021.

Rohmah Siti, *Media Sosial Dalam Prespektif Islam Dan Psikologi Sosial*, Yogyakarta: Deepublish,2020.

Rohman Moh. Mujibur,dkk, *Dinamika Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Yogyakarta: CV.Istana Agency), 2023.

Rusdaya Basri, *"Fikih Munakahat 2",* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press), 2020.

Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat,* (Sulawesi Selatan:CV. Kaffah Learning Center), 2019.

Sriono, *Hukum Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi), 2023.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif,* (Bandung: CV. Alfabeta), 2009.

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2018.

Sunyoto Danang, *Managemen Komunikasi Di Era Teknologi*, Pubalingga : Eureka Media Aksara, 2021.

Syamsiah Nur, *Fikih Munakahat (hukum perkawinan dalam Islam),* (Tasikmalaya:Hasna Pustaka), 2019.

Tarantang Jefry, *Pradugma Penyelesaian Sengketa Hukum Islam di Indonesia,* (Yogyakarta: K-Media), 2020.

Yuliatin, Baharuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia,* (Malang:PT.Literasi Nusantara Abadi Group), 2024.

JURNAL

Amalia Risa dan Kusuma Hendra, Analisis Motif Penggunaan Aplikasi TikTok di Kalangan Generasi Z, *Jurnal Media Baru* 3, no. 2, 2023.

Basir Sofyan, *Membangun Keluarga Sakinah*, UIN Alauddin Makassar, Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam, Vol. 7 No. 2, 2020.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Benuf Kornelius dan Azhar Muhammad, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan,* Vol. 7 (Juni 2020).

Fadli Muhammad Rijal," Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*", Jurnal Humainika,* Vol. 21, No. 1, 2021.

Fauzi Ahmad, Dampak Negatif Penggunaan Media Sosial Berlebihan Terhadap Keharmonisan Keluarga, Jurnal Psikologi Keluarga 12, No.4, 2023

Haryanto Tulus, Dari Kreativitas ke Eksploitasi: Studi Fenomenologi 'Mengemis Digital' Melalui Fitur *Live* TikTok, *Jurnal Sosiologi Kontemporer* 15, no. 1 ,2024.

Hidayati Nurul, Interpretasi Nusyuz Dalam Konteks Digital : Analisis Kelalaian Kewajiban Suami Istri Akibat Kecanduan Media Sosial, Jurnal Hukum Keluarga Islam 10 No.2, 2025.

Kasmira dan Abidin, Pengaruh Media sosial Terhadap Perceraian: Perspektif Hukum Keluarga di Indonesia, 2025, Vol.4

Komarudin Koko, *Hakikat Keluarga Islam (Analisis Tinjauan Hukum Keluarga Islam),* Vol. 15 No. 1, (Juni 2023), Mataram.

M. Akbar Fikri Akbar,dkk, *Peran Tiktok Dalam Meningkatkan Brand Awareness di Kalangan Gen Z dan Milenial,* Vol.4 No.1, 2024.

Nabila Adistri, Almira Adani Rusman,dkk, *"Pemenuhan Kebutuhan Informasi pada Tiktok:Studi Uses and Gratifications di Era Digital"*, (Jakarta Pusat:Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi), Vol.8 No.2 Tahun 2024.

Najmuddin Alfan Haydar, dkk, Perceraian di Era Digital : Pengaruh Media Sosial Dan Teknologi, Vol. 1 No. 4 (2023), *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Semarang.

Nasrullah Aqil Zaki, Dkk, Kontruksi Hukum Perkawinan Di Indonesia : Analisa Komparatif Atas UU No.1/1974, KHI, Dan Hukum Adat, Jurnal Hukum Perkawinan, 2025.

Nuresti, Ayu Rilma, Rara Agnesia, *"Motif Mahasiswa Pengguna Aplikasi Tiktok (Analisis Teori Uses and Gratifications Pada Mahasiswa Universitas Negeri Padang)"*, (Padang:Universitas Negeri Padang), Vol. 1 No.1 Tahun 2023.

Pradana Bima, Fenomena *Live* Tiktok : Dari Hiburan Ke Praktik 'Ngamen Digital' Dan Kencanduan Instan, Jurnal Sosiologi Digital 6, No.3, 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Prasetyo Dwi, Algoritma *For You Page* dan Daya Tarik Konten Pendek TikTok: Tinjauan Komunikasi Digital, *Jurnal Ilmu Komunikasi* 9, no. 4, 2023.

Rahmawati Siti, Santoso Budi, Pengaruh Konten Video Pendek Tiktok Terhadap Inteaksi Sosial Remaja, Jurnal Komunikasi Modern, 2024.

Susanti Rina, Dampak *Micro Cheating* melalui Media Sosial terhadap Keretakan Rumah Tangga dan Bukti Perceraian, *Jurnal Psikologi Sosial* 15, no. 1, 2024.

Wibowo Sigit, Kecanduan *Instans Gratification* Media Sosial dan Korelasinya dengan Kelalaian Tugas Rumah Tangga, *Jurnal Ilmu Perilaku* 7, no. 2, 2024.

Widodo, Faktor - Faktor Serta Alasan Yang Menyebabkan Tingginya Angka Cerai Gugat, Universitas Surakarta.

Wildan Jauhari, *"Kaidah Fikih : Adh Dhararu Yuzal"*, (Jakarta Selatan:Rumah Fikih Publishing), 2018.

Wirawan Andre, Analisis Pemanfaatan Fitur *Live* Streaming Tiktok Dalam Strategi Pemasaran Digital, *Jurnal E-Commerce* 7, No. 1, 2025.

AL-QUR'AN

Departemen Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 34, (Jakarta Timur:Pustaka Lajna), 2019.

Departemen Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 35 "mengenai Syiqaq", (Jakarta Timur:Pustaka Lajna), 2019.

Departemen Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21, (Jakarta Timur:Pustaka Lajna), 2019.

Departemen Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 128, (Jakarta Timur:Pustaka Lajna), 2019.

WESBITE

Bagaimana Tiktok Mengubah Komunikasi Dan Budaya Populer, 12 Oktober 2024,

Bappeda Jember, "Geografis Wilayah Kabupaten Jember", https://bappeda.jemberkab.go.id/profildaerah/kategori/geografis-wilayah, diakses pada tanggal 29 April 2026.

HR. Abu Dawud No. 2175, https://muslim.or.id/36777-bahaya-takhbib-merusak-rumah-tangga-orang-lain.html, diakses pada tanggal 30 april 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

HR. Bukhari No. 7138 dan Muslim No. 1829, https://www.hadits.id/hadits/bukhari/7138, diakses pada tanggal 30 april 2026.

HR. Sunan al-Tirmidzi No. 2317, https://pesantrenmaqi.net/hadits/diantara-baiknya-keIslaman-seseorang/ , diakses pada tanggal 30 april 2026.

https://www.rumahfiqih.com/fikrah/y.php?id=476 (diakses 30 April 2026).

Kominfo, Indonesia Peringkat Kedua Pengguna TikTok Terbesar di Dunia,*Data Digital Kominfo*, 25 Oktober 2024, diakses 29 November 2025, https://data.kominfo.go.id/tiktok-terbesar-di-dunia.

Miftahudin, Sejarah Tiktok : Dar Musicaly.Ly Hingga Platform Global, Tekno Insider, 15 Agustus 2024, Diakses 29 November 2025, Https://Www.Teknoinsider.Com/Sejarah-Tiktok

Rumah Fiqih Indonesia, *Kaidah Fiqhiyah: La Darar wa La Dirar*,

SKRIPSI

Ilhami Berliantin Nahda, Analisis Penggunaan Media Sosial Tiktok Pada Perilaku Konsumtif Mahasiswa (KPI) Angkatan 2020, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024

Yusnita Eva dan Witia Oktaviani, Media Sosial Pemicu Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A).

AL-QUR'AN

Al-Qur'an, Surah An-Nisa (4): 21.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Replubik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Replubik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (1).

KHI, Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 80 ayat (1).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

NARASUMBER

AK (Pelaku Live), Diwawancarai Oleh Peneliti, Jember, , 11 Februari 2026

Bapak Dwi Sunu Arinugroho (Kepala Kecamatan), Diwawancarai Oleh Peneliti, Jember, 5 Februari 2026.

DK (Pelaku Live), Diwawancarai Oleh Peneliti, Jember, 11 Februari 2026

KN (Pelaku Live), Diwawancarai Peneliti, Jember, 11 Februari 2026

Lina (Perangkat Kecamatan), Diwawancarai Oleh Peneliti Tanggal 10 Februari 2026

Mbok Ida (Pelaku Live), Diwawancarai Peneliti, Jember, 5 Mei 2026

Moh. Hosen(Hakim Pengadilan Agama), Diwawancarai Oleh Peneliti, Jember 12 Februari 2026.

Rini Mubarokah (Tokoh Agama), Diwawancarai Oleh Penulis, Jember 12 Februari 2026.

Rusdi (Tokoh Agama), Diwawancarai Oleh Peneliti, Jember 12 Februari 2026.

Sulis (Warga Sekitar), Diwawancarai Oleh Peneliti, Jember 14 Februari 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MATRIK PENELITIAN

Tabel 4.4 Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODOLOGI PENELITIAN	RUMUSUAN MASALAH
Analisis penggunaan media sosial tiktok sebagai faktor pemicu perceraian rumah tangga menurut perspektif hukum Islam (studi kasus di kecamatan kaliwates kabupaten jember)	1. Penggunaan media sosial tiktok 2. Perceraian rumah tangga dalam perspektif hukum Islam	1. Intesitas dan pola penggunaan 2. Dampak terhadap hubungan keluarga 3. Penyebab konflik dan alasan perceraian	1. Informasi (wawancara) a. Manager b. Pelatih c. Agen d. Pemain 2. Observasi 3. Dokumentasi	1. Metode Penelitian: Kualitatif empiris 2. Jenis Penelitian: Deskriptif 3. Sumber data a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 4. Teknis Analisa data: deskriptif kualitatif 5. Keabsahan data: Metode trigulasi sumber	1. Bagaimana praktik penggunaan media sosial sebagai faktor pemicu perceraian rumah tangga di kecamatan kaliwates kabupaten jember? 2. Bagaimana penggunaan media sosial tiktok sebagai faktor pemicu perceraian rumah tangga menurut perspektif hukum Islam?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

JURNAL KEGIATAN

Tabel 5.5 Jurnal Kegiatan

No	Tanggal	Kegiatan	Narasumber	Paraf
1.	10 februari	Observasi di kecamatan kaliwates		
2.	10 februari	Wawancara kepala kantor kecamatan		
3.	11 februari	Wawancara pelaku perceraian (1)		
4.	11 februari	Wawancara pelaku perceraian (2)		
5.	12 febuari	Wawancara Hakim Pengadilan Agama Jember		
6.	12 februari	Wawancara tokoh agama (1)		
7.	14 februari	Wawancara tokoh agama (2)		
8.	5 mei	Wawancara perangkat kecamatan		
9.	3 mei	Wawancara pelaku perceraian (3)		

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN WAWANCARA

i. GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

1. Bagaimana gambaran umum wilayah Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember?
2. Bagaimana penggunaan media sosial dan kehidupan keluarga di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember?

ii. PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

1. Bagaimana penggunaan Tiktok di Kecamatan kaliwates?
2. Apakah penggunaan tiktok dapat menjadi alasan perceraian?
3. Bagaimana pola penggunaan tiktok dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga?
4. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penggunaan media sosial Tiktok di dalam hubungan rumah tangga?
5. Bagaimana peran tiktok sebagai faktor pemicu perceraian?
6. Bagaimana pertimbangan dalam menyelesaikan atau memutus perkara perceraian terkait media sosial Tiktok?
7. Apa upaya untuk mencegah perceraian akibat dari penggunaan tiktok?
8. Apa saran bagi masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Naviza Syaira Audia
Nim	:	224102010005
Jurusan/Program	:	Hukum Keluarga
Institusi	:	UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember
TTL	:	Banyuwangi, 14 Agustus 2004

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember,11 Mei 2026



Naviza Syaira Audia
NIM: 224102010005

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA JEMBER
Jl. Cenderawasih Nomor 27 Jember Lor, Kec.Patrang Kab. Jember 68118
Website : www.pa-jember.go.id E-mail : pajember@gmail.com

SURAT KETERANGAN
TELAH SELESAI PENELITIAN
Nomor : 871/SEK/SKET.HM2.1.4/V/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Faesol Hasbi, S.E., S.H.
Pangkat/Gol.	:	19730402.200604.1.001
Selaku	:	Plt. Sekretaris Pengadilan Agama Jember

Menerangkan Bahwa Nama dibawah ini :

Nama	:	Naviza Syaira Audia
NIM	:	224102010005
Prodi	:	Hukum Keluarga
Universitas	:	UIN KHAS Jember
Judul Penelitian	:	Analisis Penggunaan Media Sosial Tiktok Sebagai Faktor Pemicu Perceraian Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)

Telah melaksanakan kegiatan Penelitian di Pengadilan Agama Jember sejak bulan Februari Tahun 2026.

Demikian dan atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

Jember, 05 Mei 2026
Plt. Sekretaris,

FAESOL HASBI, S.E., S.H.
NIP. 19730402.200604.1.001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
CAMAT KALIWATES

JL. HAYAM WURUK NO.167 TELP. (0331) 487741
JEMBER 68136

Jember, 26 Februari 2026

Nomor : 074/216 /35.09.01/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **IJIN PENELITIAN**

di –
JEMBER

Berdasarkan surat Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember tanggal 12 Januari 2026 Nomor : 074/0578/415/2026, maka bersama ini apabila tidak mengganggu kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan memberi bantuan, tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

Kepada : **Naviza Syaira Audia**
NIM : 224102010005
Daftar Tim :
Instansi : Fakultas Syariah
Alamat : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, JL. MATARAM NO.1, Karang Miuwo, Mangli, Kabupaten Jember
Keperluan : Analisis Penggunaan Media Sosial Tiktok Sebagai Faktor Pemicu Perceraian Rumah Tangga Menurut Perspektif hukum Islam (studi kasus di kecamatan kaliwates Kapupaten Jember)
Lokasi : Jl Hayam Wuruk no. 167 Jember, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember
Waktu : 12 Januari 2026 s/d 1 Maret 2026.

Catatan :
1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk Kepentingan Pendidikan.
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian Kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Camat,

SEKETARIS CAMAT	
KASI PEMERINTAHAN	
PELAKSANA	

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER KECAMATAN KALIWATES

DWI SUNU ARINUGROHO,S.Sos
Pembina / IV /a
NIP. 19700103199602 1 001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

DOKUMENTASI



Wawancara bersama bapak Hakim Pengadilan Agama
Drs. Moh Hosen, S.H., M.H.



Wawancara bersama bapak kepala kecamatan
Dwi Sunu Arinugroho, S., Sos.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA PENULIS



1) Nama Lengkap : Naviza Syaira Audia
2) Jenis Kelamin : Perempuan
3) Tempat,tanggal lahir : Banyuwangi, 14 Agustus 2004
4) Agama : Islam
5) Alamat : Perumahan Taman Gading, Blok J 16 Tegal Besar Jember
6) Program Studi : Hukum Keluarga
7) Fakultas : Syari'ah
8) Instansi : Universitas Islam Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember
9) Email : navizaaudi@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

TK Khodijah 15	(2010-2011)
SDN 3 Wringin Putih	(2011-2016)
MTsN 4 Banyuwangi	(2016-2019)
MAN 2 Jember	(2019-2022)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R